# RELASI SUAMI-ISTRI KELUARGA MUALAF DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL
**(Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)**

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Studi pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

**Oleh:**

**ABDUL HADI HIDAYATULLAH**
**NIM 15781027**

**Pembimbing:**

1. **Dr. Mufidah Ch, M. Ag**
   **NIP. 196009101989032001**
2. **Dr. Fakhruddin, M.H.I**
   **NIP. 197408192000031002**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYAH**
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
**2017**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERSETUJUAN UJIAN TESIS

| | |
|---|---|
| Nama | : Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : 15781027 |
| Program Studi | : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah |
| Judul Tesis | : Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis.

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Mufidah Ch, M.Ag | Dr. Fakhruddin, M.H.I |
| NIP. 196009101989032001 | NIP. 197408192000031002 |

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Syakhsiyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998003200 2



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis atas nama mahasiswa di bawah ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 6 Desember 2017 dan dinyatakan lulus.

Nama : Abdul Hadi Hidayatullah

NIM : 15781027

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)

Dewan Penguji :

| No. | Nama | Tanggal Pengesahan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | **Ketua Penguji**<br>Dr. Sudirman, M.A<br>NIP. 197708222005011003 | 13/12 17 | |
| 2. | **Penguji Utama**<br>Dr. H. Fadil SJ, M.Ag<br>NIP. 196512311992031046 | 13/12 17 | |
| 3. | **Pembimbing I/Penguji I**<br>Dr. Mufidah Ch, M.Ag<br>NIP. 196009101989032001 | 13/12 2017 | |
| 4. | **Pembimbing II/ Penguji II**<br>Dr. Fakhruddin, M.HI<br>NIP. 197408192000031002 | 14 Des 2017 | |

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I

NIP. 196123119830310 32



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DEKLARASI KEASLIAN

*Saya yang bertanda tangan di bawah ini:*

| | |
|---|---|
| Nama | : Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : 15781027 |
| Program Studi | : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah<br>Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Judul Tesis | : Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tesis ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Malang, 16 November 2017

Deklarator,

METERAI TEMPEL

E8860AEF576168346

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Abdul Hadi Hidayatullah

15781027



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# MOTTO

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*
(QS. Ar-Rum: 21)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# PERSEMBAHAN

**Tesis ini**
**Saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tua tercinta
Almarhum H. Abdul Halik dan Hj. Nur Jamilah
yang telah sabar membesarkan dan mendidikku dengan cinta dan kasih hingga menjadi manusia yang beruntung seperti pada saat ini.
Serta adikku tersayang Nur Holifah.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

Hidayatullah, Abdul Hadi, 2017, *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)*, Tesis, Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Mufidah Ch, M.Ag, Pembimbing (2) Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Keluarga Harmonis, Keluarga Mualaf, Fungsionalisme Struktural

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan, harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami-istri terdapat pola relasi yang seimbang antara suami dan istri. Sebenarnya dalam merumuskan sebuah keluarga yang harmonis, tentu setiap individu, masyarakat, golongan, agama dan suku mempunyai penilaian dan kriteria atau konsep tersendiri sesuai keadaan masing-masing. Begitupun di dalam keluarga dari pasangan suami-istri yang mualaf. Beberapa masyarakat Kabupaten Situbondo ada yang rela berpindah agama untuk masuk agama Islam (mualaf). Mayoritas masyarakat Kabupaten Situbondo tingkat religiusnya terhadap Islam begitu kental, dilihat dari jargon Kabupaten Situbondo, yaitu Kota Santri dan Kota Bumi Shalawat Nariyah, sehingga wajar saja masyrakat yang non muslim mudah dipengaruhi oleh masyarakat muslim untuk menjadi mualaf.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo perspektif teori fungsionalisme struktural?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan jenisnya, termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview dan dokumentasi. Sumber primernya adalah data interview dari keluarga mualaf. Sedangkan buku-buku lain, hasil dokumentasi di lapangan sebagai data pendukung. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunkan triangulasi kejujuran peneliti dan teknik diskusi, untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton.

Penelitian ini menghasilkan temuan penting. Suami-istri keluarga mualaf yang ada di Kabupaten Situbondo membangun relasi dalam keluarga antara lain: a. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. b. Pembagian peran dalam rumah tangga. c. Penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Keluarga mualaf telah menjalankan fungsi struktur keluarganya dengan baik. Baik fungsi suami terhadap istri, ataupun fungsi istri terhadap suami. Seperti yang mereka fungsikan untuk relasi suami istri dalam hal antara lain a. Fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. b. Fungsi pembagian peran dalam rumah tangga. c. Fungsi penyelesaian masalah dalam rumah tangga.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRACT

Hidayatullah, Abdul Hadi, 2017, *Relation of Husband and Wife of Mualaf Family in Building Harmonious Family Perspective of Structural Functionalism Theory (Study of Mualaf Family in Situbondo)*, Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah at Maulana Malik Ibrahim the State Islamic University of Malang, Advisor (1) Dr. Mufidah Ch, M.Ag, Advisor (2) Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Harmonious Family, Mualaf Family, Structural Functionalism

A harmonious family is the dream, hope and even the purpose of human beings. A harmonious family will be achieved if in a husband-wife life there is a balanced pattern of relations between husband and wife. Actually in formulating a harmonious family, of course every individual, community, class, religion and tribe have their own assessment and criteria or concept according to their circumstances. Likewise in the mualaf family. Some Situbondo people are willing convert to Islam (mualaf). The majority of the people of Situbondo religious level to Islam is so thick, seen from the jargon of Situbondo, namely Kota Santri and Kota Bumi Shalawat Nariyah, so it is only natural that non-Muslim society is easily influenced by Muslim society to become converts (mualaf).

This research was conducted to find out how the relation of husband and wife in the mualaf family to build harmonious family in Situbondo? And how the relation of husband and wife in the mualaf family to build a harmonious family in Situbondo perspective structural functionalism theory?

This research is a qualitative research. By type, this research including to field research (*Field Research*). Data collection method used is an interview and documentation method. The primary data source from interview to mualaf families. While other books, the results of documentation in the field as supporting data. Data analysis technique begins with checking the validity of data using triangulation honesty of researchers and discussion techniques, for data analysis in this study using structural functionalism theory Robert K. Merton.

This study produced important findings. The mualaf family in Situbondo build relationships between: a. Husband and wife in terms of leadership and decision making in the family. b. The division of roles in the household. c. Problems solving in the household. The mualaf family has performed the function of the family structure well, both the function of husband to wife, and vice versa. As they function for husband and wife relationships in terms of leadership and decision-making in the family, fuction for the division of roles in the household and function for the problems solving in the household.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## مستخلص البحث


هداية الله ,عبد الهادي، ٢٠١٧، علاقة زوجيّة عائلة المؤلّفة قلوبهم في بناء ألفة الأسرة وجهة النظرية الوظيفية التركيبية (دراسة في العائلة المؤلفة قلوبهم في سيتوبوندو )أطروحة فكرية، ماجيستر الأحوال الشخصية للجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانج. تحت إشراف (١) الدكتور مفيدة الماجستير (٢) الدكتور فخر الدين الماجستير.

كلمة المفتاحية: أسرة متآلفة، أسرة مؤلفة قلوبهم، وظيفية تركيبية

العائلة المتآلفة هي بغية وأمنية بل مطلب كل إنسان من مخاطب او متزوج. الأسرة المتآلفة إنما تتحقق بوجود علاقة متوازنة بين الزوجين في حياتهما. في الحقيقة، لِسبك الأسرة المتآلفة يجب على كل من أفراد ومجتمعات وقبائل وأصحاب ديانة وعمارة أن يتملك بتقويم ومعيار او مقياس من تلقاء نفسه مطابق لأحواله. وهكذا الحكم لأسرة مؤلفة القلوب. بعض اهل سيتوبوندو يرضى أن ينقلب ويميل الى دخول دين الإسلام. ومعظم أهلها يحوز المرتبة الأعلى بالروح الإسلامية. وذاك مشهود من رطانة سيتوبوندو أن اسم بلدتها kota santri و kota bumi sholawat nariyah فيكون من العادي أن يتأثّر غير مسلم بإسلام جواره حتى يدخله ويصبح مؤلفا ومسلما

وهذا المبحث منقاد لمعرفة كيفية علاقة زوجية العائلة المؤلفة في بناء الأسرة المتآلفة في سيتوبوندو وجهة النظرية الوظيفية التركيبية؟

هذا المبحث مبحث نوعيّ. وعلى جنب الجنس، هو من باب دراسة ميدانية، والمنهج المسلوك في جمع المعلومات هو منهج المواجهة والتوثيق. المرجع الأساسي في ذلك من معلومات المواجهة مع الأسرة المؤلفة، كما أن كتباً أخر من نتائج التوثيق الميداني معلومات مؤيّدة لها. واستأنفت طريقة تحليل المعلومات بمراجعة صحتها باستخدام "تثليث البيانات/التثليث المنهجي" للباحث وبالمذاكرة. أما تحليل المعلومات في هذا البحث فباستخدام الوظيفية التركيبية لRobert K. Merton

هذه الدراسة أنتجت نقطتين مهمتين. الأسرة المؤلفة في سيتوبوندو تقضي أن أسرتهم متآلفة. تشهده طريقتهم في بناء العلاقة الزوجية في مسائل الرئاسة وتقرير الرأي في العائلة، وتقسيم الإشتراك في الأسرة، وحل المشاكل في الأسرة. الثانية، إن الأسرة المؤلفة قلوبهم قد أدّت وظيفة تركيبية الأسرة تماما، من جهة وظيفة الزوج للزوجة او عكسها. كما قد أدت الوظيفة لعلاقة زوجية في مسائل الرئاسة وتقرير الرأي في العائلة، وتقسيم الإشتراك في الأسرة، وحل المشاكل في الأسرة.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis yang berjudul **"Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)"** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para wakil rektor yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Dr. Baharuddin, M.Pdi selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Drs. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Fadil SJ, M. Ag selaku Ketua Jurusan sebelumnya, dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimkasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya kepada penulis.
4. Dr. Fadil SJ, M. Ag, selaku dosen wali yang selalu memotivasi untuk terus belajar.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Dr. Mufidah Ch, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis (Almarhum H. Abdul Halik dan Hj. Nur Jamilah) beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang diberikan pada penulis.
9. Keluarga mualaf di Kabupaten Situbondo yang telah bersedia diwawancara dalam melengkapi data-data yang terkait dengan penelitian penulis.
10. Semua teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
11. Sahabat terbaikku, Fuzna Ulya Luthfiana, terimaksih atas do'a dan motivasinya yang diberikan pada penulis.

Harapan dan do'a penulis semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurn karena keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Malang, 16 November 2017

Penulis,

Abdul Hadi Hidayatullah



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI

JUDUL TESIS ..... i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS ..... ii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... iii
DEKLARASI KEASLIAN ..... iv
MOTTO ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
ABSTRAK ..... vii
KATA PENGANTAR ..... x
DAFTAR ISI ..... xii
DAFTAR TABEL ..... xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xv

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Orisinalitas Penelitian ..... 8
F. Definisi Operasional ..... 12
G. Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

A. Relasi Ideal Suami-Istri ..... 15
B. Konsep dan Pengertian Keluarga ..... 20
C. Prinsip-Prinsip Keluarga ..... 29
D. Karakteristik Keluarga Harmonis ..... 34
E. Mualaf ..... 40
F. Tinjauan Umum Kajian Gender dalam Keluarga ..... 44
1. Pengertian Gender ..... 44
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender ..... 46
3. Kajian Gender dalam Islam ..... 49
G. Teori Fungsionalisme Struktural ..... 51
1. Teori Fungsionalisme Struktural ..... 51
2. Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton ..... 54
3. Teori Fungsionalisme Struktural dalam Penelitian Keluarga ... 60
H. Kerangka Berfikir ..... 62



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 63
B. Kehadiran Peneliti ..... 64
C. Latar Penelitian ..... 64
D. Data dan Sumber Data Penelitian ..... 65
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 67
F. Teknik Analisis Data ..... 69
G. Pengecekan Keabsahan Data ..... 72

**BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 74
1. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Situbondo ..... 74
2. Letak dan Kondisi Geografis ..... 75
3. Penggunaan Lahan ..... 75
4. Demografi ..... 76
5. Keagamaan ..... 78
B. Latar Belakang Masuk Islam ..... 80
C. Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis ..... 87
1. Kepemimpinan dan Keputusan dalam Keluarga ..... 87
2. Pembagian Peran dalam Keluarga ..... 93
3. Penyelesaian Masalah dalam Keluarga ..... 95

**BAB V : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Fungsionalisme Struktural ..... 100
1. Fungsi ..... 102
a. Fungsi Kepemimpinan dan Keputusan dalam Keluarga ..... 102
b. Fungsi Pembagian Peran dalam Keluarga ..... 109
c. Fungsi Penyelesaian Masalah dalam Keluarga ..... 114
2. Disfungsi ..... 120

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 123
B. Rekomendasi ..... 124

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Perbandingan Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitin yang Dilakukan Penulis ..... 10
Tabel 3.1: Tabel Data Informan ..... 65
Tabel 4.1: Tabel Pemerintah Kabupaten Situbondo ..... 74
Tabel 4.2: Tabel Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 ..... 76
Tabel 4.3: Tabel Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 ..... 77
Tabel 4.4: Tabel Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Situbondo Tahun 2016 ..... 79
Tavel 4.5: Tabel Gambaran Umum Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf ..... 99



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN TRANSLITERASI

| Huruf Arab | Latin | Huruf Arab | Latin |
|---|---|---|---|
| ا | A | ض | Dh |
| ب | B | ط | Th |
| ت | T | ظ | Zh |
| ث | TS | ع | ‘A |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | ه | H |
| ص | Sh | ي | Y |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Catatan:

1. **Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap** Misalnya ; ربنا ditulis *rabbana*.
2. **Vokal panjang (*mad*)** *Fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dhommah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*
3. **Kata sandang *alif* + *lam* (ال)**
   - Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ; الكافرون ditulis *al-kâfirun*.
   - Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya. misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. ***Ta' marbûthah* (ة)**
   - Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h. misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*.
   - Bila ditengah kalimat ditulis t. misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ`*.
5. **Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya**

   Misalnya ; وهو خيرالرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Keluarga yang baik adalah keluarga yang harmonis. Harmonis adalah selaras atau serasi. Sedangkan keluarga adalah ibu bapak beserta anaknya. Apabila dihubungkan keduanya, maka keluarga harmonis adalah ibu bapak yang selaras atau serasi.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan, harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami-istri terdapat pola relasi yang seimbang antara suami dan istri.

Pola relasi suami-istri yang seimbang adalah hubungan kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam keluarga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.[1]

Untuk tercapainya keharmonisan dalam keluarga, secara eksplisit Islam telah mengaturnya di dalam hadis berikut:

[1] Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 40-41.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[2]

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat faktor, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka utamkanlah agamanya. Semoga kamu beruntung.*

Dari hadis tersebut diketahui bahwa calon suami dan calon istri yang akan menjadi keluarga harus menngutamakan agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya setelah agama, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.[3]

Jadi Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang).

Selain itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

[2] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 445.
[3] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm. 62-64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebenarnya dalam merumuskan sebuah keluarga yang harmonis, tentu setiap individu, masyarakat, golongan, agama dan suku mempunyai penilaian dan kriteria atau konsep tersendiri sesuai keadaan masing-masing. Begitupun di dalam keluarga dari pasangan suami-istri yang mualaf.

Fenomena berpindah agama di Indonesia adalah sebuah kewajaran, karena masyarakat di Indonesia sangat plural terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama yang beracam-macam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan agama. Jalaluddin merangkum pendapat dari berbagai ahli mengenai faktor yang mempengaruhi perpindahan agama, antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, serta faktor psikologis yang ekstern maupun intern. Petunjuk ilahi dapat berupa hidayah dari tuhan kepada dirinya. Pengaruh sosial dapat berupa hubungan antara pribadi, ajakan orang lain ataupun pengaruh kekuasaan. Sedangkan faktor psikologis yang ektern maupun intern dapat menyebabkan terjadinya perpindahan agama apabila hal itu mempengaruhi seseorang hingga mengalami tekanan batin.[4]

Jadi fenomena perpindahan agama, khususnya perpindahan ke dalam agama Islam (mualaf) dalam sebuah keluarga menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Hal tersebut yang menggelitik penulis untuk menelusuri

[4] Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupan berkeluarga mualaf, baik secara individu antara suami dan istri, maupun keduanya. Lebih khusus lagi penulis ingin mengetahui secara nyata bagaimana keluarga mualaf dalam membangun keluarga yang harmonis.

Penulis memilih subjek penelitian pasangan suami-istri yang baru masuk Islam atau mualaf karena biasanya begitu rentan terhadap kehidupan keagamaan yang sebelumnya dianut oleh masing-masing pasangan suami-istri. Tentunya mereka yang mualaf masih bingung dengan agama barunya, terutama dalam masalah pernikahan dan masalah keluarganya. Dikhawatirkan pasangan suami-istri tersebut dalam mengarungi kehidupan berkeluarga banyak masalah karena beda pendapat disebabkan minimnya bekal kehidupan berkeluarga Islam.

Sebelumnya terdapat beberapa kajian mengenai keluarga mualaf yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Salah satunya yang dilakukan oleh Misbah Zulfa Elizabeth dengan judul *Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim*. Kajian tersebut merupakan kajian yang sangat penting. Dalam kajian tersebut Zulfah telah mendeskripsikan tentang masyarakat Cina di Semarang yang beralih agama ke Islam (mualaf), beserta penanganan terhadap konflik yang terjadi di dalam keluarganya.[5]

[5] Misbah Zulfa Elizabeth, "Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim", Walisongo, 1, Vol. 21, (Mei, 2013), hlm. 171-190.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah melakukan pengamatan, ternyata beberapa masyarakat Kabupaten Situbondo[6] ada yang rela berpindah agama untuk masuk agama Islam (mualaf). Mayoritas masyarakat Kabupaten Situbondo tingkat religiusnya terhadap Islam begitu kental, dilihat dari jargon Kabupaten Situbondo, yaitu Kota Santri. Selain itu Situbondo juga biasa disebut dengan Kota Bumi Shalawat Nariyah, sehingga wajar saja masyrakat yang non muslim mudah dipengaruhi oleh masyarakat muslim untuk menjadi mualaf. Sama seperti yang dikemukakan Jamaluddin di atas, berpindahnya agama bisa disebabkan oleh pangaruh sosial, baik berupa hubungan antara pribadi, ajakan orang lain ataupun pengaruh kekuasaan.

Pertanyaannya bagaimana kondisi keluarga tersebut jika latar belakang agama pasangan suami-istri berbeda, dan bagaimana relasi dalam keluarga setelah salah satu atau keduanya menjadi mualaf. Apakah latar belakang agama yang berbeda menghambat hubungan relasi suami-istri keluarga dalam membangun keluarga harmonis, ataukah justru perbedaan latar belakang agama menjadi penyatu dan saling melengkapi antara keduanya.

Dalam usaha memahami relasi suami-istri dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo tersebut menggunakan teori yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial, sebagai alat analisa. Salah satunya dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural.

[6] Sebuah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Terletak di pesisir pantai utara, yaitu di sebelah barat Kota Banyuwangi, di sebelah timur Kabupaten Probolinggo, dan di sebelah utara Kabupaten Bondowoso.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Teori fungsionalisme struktural adalah teori yang dipelopori Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903) dan dikembangkan oleh Durkheim (1858-1917). Teori fungsionalisme struktural sangat berpengaruh dalam pemikiran sosiologis pada tahun 1940 dan 1950-an. Kontributor utama teori fungsionalisme struktural adalah seorang sosiolog Amerika, Talcott Parsons.[7]

Tidak hanya Talcott Parsons, Robert K. Merton salah satu murid Talcott juga banyak berperan dalam teori fungsionalisme struktural. Meneurut Merton ada beberapa poin penting dalam fungsionalisme struktural antara lain adalah *Boundaries*, aturan transformasi, *feedback*, *variety*, *equilibrium*, subsistem, pembagian peran, menjalankan fungsi, mempunyai aturan, mempunyai tujuan.[8]

Dalam hal ini penulis meneliti keluarga mualaf dengan teori fungsionalisme struktural seperti yang dikemukakan Robert K. Merton. Penulis menilai bagaimana struktur di dalam keluarga mualaf yang diteliti, sesuai dengan beberapa poin yang dikemukakan Merton. Selain itu penulis juga akan meneliti sejauh mana fungsionalnya keluarga mualaf yang diteliti, baik sebagai keluarga ataupun sebagai individu (suami atau istri) dalam membangun keluarga harmonis.

Latar belakang yang berbeda bukanlah suatu masalah, jika perbedaan latar belakang tidak dijadikan sebagai prinsip dasar. Sebaliknnya jika latar

[7] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 42.
[8] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 29-30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belakang masing-masing dijadikan prinsip, maka akan rawan terjadi konflik di dalam sebuah keluarga.

## B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang diambil penulis dalam penyusunan tesis ini adalah bagaimana relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo perspektif teori Fungsionalisme Struktural?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo perspektif teori Fungsionalisme Struktural.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan, serta sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang sempurna.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang di Negara Indonesia yang mengatur tentang pernikahan harus seagama. Serta dapat memberi deskripsi relasi suami-istri mualaf terhadap calon keluarga mualaf. Bahkan dapat memberikan solusi terhadap keluarga mualaf yang keluarganya diambang oleh konflik.

## E. Orisinalitas Penelitian

Buku-buku, tulisan ataupun penelitian tentang relasi suami-istri dalam keluarga sudah cukup banyak. Berikut beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Antara lain:

Penelitian yang ditulis Syaifuddin Zuhdi dengan judul *Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu).*[9] Tujuan penelitian tersebut tidak lain adalah untuk mendeskripsikan potret keluarga beda organisasi di Kota Batu, khususnya organisasi NU-Muhammadiyah. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga tersebut terkadang terdapat konflik, karena banyaknya tantangan dari faktor internal, seperti berbeda pemahaman dalam suatu hal yang berkitan dengan organisasi. Cara penyelesaian konflik tersebut dengan kompromi yang mengarah kepada *win-win solution*, tidak sampai pada perceraian.

[9] Syifuddin Zuhdi, "Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)*", Tesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian yang ditulis Abdul Haris dengan judul *Perkawinan Sunni dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan).*[10] Tujuan penelitian ini untuk meneliti pandangan tokoh agama mengenai pernikahan lintas aliran dalam agama Islam, yaitu *sunni* dengan *syiah* serta implikasi terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendangan tokoh agama terbagi menjadi tiga, yaitu konservatif yang menolak pernikahan *sunni-syiah* dan menyatakan *syiah* itu kafir. Kedua moderat yang membolehkan pernikahan *sunni-syiah.* Ketiga semi moderat yang menyatakan *sunni* terdapat banyak perbedaan dengan *syiah,* namun tidak sampai mengkafirkan *syiah.* Namun jika kondisi keluarga bertentangan alangkah lebih baik tidak melakukan pernikahan *sunni-syiah* tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiwan dengan judul *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan.*[11] Jurnal tersebut memfokuskan penelitiannya pada faktor konversi agama. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa hampir semua konversi yang dilakukan hanya untuk melegalkan pernikahan. Bahkan ada yang di kartu tanda penduduknya beragama Islam, namun tetap melaksanakan ritual Kristen.

Penelitian yang ditulis oleh Misbah Zulfa Elizabeth dengan judul *Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga*

---

[10] Abdul Haris, "Perkawinan Sunni dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan)", *Tesis MA,* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

[11] Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan", Humaniora, Vol. 20, (Oktober, 2008), hlm. 327-339.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Cina Muslim*.[12] Jurnal tersebut mengkji mengenai Cina Muslim di Semarang, tidak hanya pada keluarga, namun secara keseluruhan. Penelitian tersebut memfokuskan pada pola penanganan konflik yang muncul akibat konversi agama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Cina di Semarang menjadi mualaf. Salah satunya adalah karena lingkungan sosial di mana orang Cina itu tinggal. Akibatnya timbul konflik, yaitu sering terjadi cacian, pengacuhan, bahkan kekerasan yang dilakukan etnis Cina terhadap Cina muslim.

Untuk lebih jelas mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitin yang Dilakukan Penulis**

| No | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syaifuddin Zuhdi, *Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu).* | Meneliti tentang keluarga dan keharmonisaan keluarga. | - Fokus meneliti pada perbedaan organisasi NU-Muhammadiyah.<br>- Fokus meneliti di Kota Batu. | - Fokus meneliti relasi suami-istri keluarga mualaf.<br>- Fokus meneliti di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Situbondo. |
| 2 | Abdul Haris, *Perkawinan Sunni* | Meneliti tentang | - Fokus meneliti | - Fokus meneliti relasi suami-istri |

[12] Misbah Zulfa Elizabeth, "Pola Penanganan Konflik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan).* | keluarga dan keharmonisan keluarga. | pada pendapat tokoh keluarga beda aliranan *sunni-syiah.*<br>- Fokus meneliti di Kabupaten Pasuruan. | keluarga mualaf.<br>- Fokus meneliti di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Situbondo. |
| 3 | Rani dan Jenny Lukito Setiwa, *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan.* | Meneliti tentang mualaf dalam keluarga. | - Fokus meneliti pada faktor konversi agama (menjadi mualaf). | - Fokus meneliti relasi suami-istri keluarga mualaf.<br>- Fokus meneliti di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Situbondo. |
| 4 | Misbah Zulfa Elizabeth dengan judul *Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim.* | Meneliti tentang mualaf dalam keluarga. | - Fokus meneliti pada penangan konflik kelurga mualaf.<br>- Fokus meneliti di Kota Semarang. | - Fokus meneliti relasi suami-istri keluarga mualaf.<br>- Fokus meneliti di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Situbondo. |

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan-kumpulan materi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait, serta beberapa sumber yang diambil dari hasil penelusuran di internet.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melihat karya-karya tersebut di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum diketahui tulisan atau penelitian yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo.

## F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi istilah tersebut antara lain adalah:

1. Relasi Suami-Istri

   Dalam kamus Bahasa Indonesia, relasi diartikan dengan hubungan, perhubungan, atau pertalian.[13] Dalam hal ini hubungan atau pertalian antara suami dan istri keluarga mualaf.

2. Keluaraga mualaf

   Keluarga mualaf adalah pasangan hasil perkawinan suami-istri yang dicatat di Kantor Urusan Agama, yang baru masuk Islam, baik keduanya (suami-istri), maupun salah satunya.

3. Teori Fungsionalisme Struktural

   Teori fungsionalisme struktural adalah suatu teori yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1190.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sosial. Setiap sesuatu pasti memilik fungsi, termasuk sesuatu yang terstruktur.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis akan menyusun penelitian ini menjadi enam bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan. Penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam bab ini meliputi konteks penelitian, secara umum pembahasannya berisi tentang harapan agara pembaca dapat menemukan alasan secara teoritis pemilihan judul dan masalah penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan fokus penelitian, tujuan penelititan, manfaat penelitian, agar diketahui arah yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Bagian akhir dari bab ini meliputi definisi istilah yang berisi penjelasan dari beberapa variable yang dimaksud oleh penulis, dan sistematika penulisan sebagai acuan dalam penyusunan penulisan penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini meliputi kajian mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu tentang relasi ideal suami-istri, konsep dan pengertian keluarga, prinsip-prinsip keluarga, tipologi keluarga, pengertian mualaf, dan kajian gender dalam keluarga. Serta teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu teori fungsionalisme struktural, meliputi teori fungsionalisme struktural, fungsionalisme struktural Robert K. Merton, dan fungsionalisme struktural dalam penelitian keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Lebih jelasnya dalam bab ini menguraikan tentang alasan menggunkan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian kualitatif, posisi atau peran penulis di lapangan, dan strategi yang digunakan penulis dalam mengumpulakan, menganalisis dan menyampaikan hasil penitian.

Bab keempat menjelaskan tentang paparan data yang didapat penulis di lapangan. Dalam bab ini meliputi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Situbondo dan beberapa hasil interview, dokumentasi, dan observasi mengenai keluarga mualaf di Kabupaten Situbondo tentang alasan menjadi mualaf, dan relasi suami-istri dalam membangun keluarga harmonis.

Bab kelima menjelaskan tentang analisis data. Dalam bab ini meliputi analisis data yang diperoleh di lapangan dianlisis dengan teori-teori yang ada di bab kedua, khususnya dengan teori fungsionalisme struktural. Pelaksanaan analisis dalam bab ini dilakukan dengan metode yang sudah disampaikan pada metode analisis data dalam bab ketiga.

Bab keenam menjelaskan penutup. Dalam bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan rekomendasi bagi pihak-pihak, baik rekomendasi terhadap pemerintah, masyarakat umum, dan keluarga mualaf.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Relasi Ideal Suami-Istri

Relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *relation* yang dalam kamus bahasa Indonesia bermakna hubungan, pertalian, dan perhubungan[14], sedangkan dalam istilah penggunaannya "*relasi*" atau "*relation*" yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial). Sehingga apabila kata relasi ini dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Pola relasi suami-istri yang seimbang adalah hubungan kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam keluarga, bukan satu subjek sementara yang

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1190..



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.[15]

Bentuk-bentuk relasi suami-istri menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip Suleeman bahwa didasarkan pada bagaimana alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami-istri dalam keluarga, terdiri dari 4 macam bentuk, yaitu *owner-property, head-coplement, senior-junior partner,* dan *equal partner-equal partner*. Kemudian pola perkawinan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola perkawinan tradisional dan pola perkawinan moderen. Pola perkawinan tradisional terdiri dari pola relasi *owner-property* dan pola relasi *head complement*, sedangkan pola perkawinan moderen, terdiri dari pola relasi *senior-partner* dan pola relasi *equal partner*. Berikut penjelasan tentang pengertian pola relasi suami-istri seperti yang disebutkan oleh Scanzoni:[16]

1. Pola Relasi *Owner Property*

Pola relasi ini merupakan adanya status seorang istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Kedudukan suami sebagai boss, dan istri sebagai bawahannya. Hal ini karena ketergantungan secara ekonomi terhadap suami, sehingga suami memiliki kekuasaan terhadap istri. Relasi suami-istri dibagi dalam peran instrumental untuk suami yaitu untuk mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai kewajiban, serta pemberi dukungan, penghargaan, dan persetujuan yang berkaitan

[15] Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 40-41.

[16] Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan dalam Keluarga*, dalam T.O. Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 100-101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan peran istri sebagai kewajiban lainnya. Peran ekspresif untuk peran istri sebagai peran sosial emosional.

2. Pola Relasi *Head-Complement*

Pola relasi suami-istri ini adalah dengan peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap, dimana hak dan kewajiban suami dan istri meningkat dibandingkan bentuk yang pertama tadi. Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan analogi biologis. Serupa dengan halnya tubuh manusia, maka manusia membutuhkan pengaturan dan perintah dari kepala, maka istri berperan sebagai pelengkap yang membutuhkan bimbingan dari suaminya sebagai pimpinan/kepala. Begitu juga dengan suami, ia membutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga ia membutuhkan dukungan dari istrinya. Kewajiban dan norma-norma yang berkaitan dengan peran istri dan ibu, dalam bentuk perkawinan ini sama dengan peran dalam bentuk perkawinan owner-property. Perubahan terjadi pada satu hal yaitu masalah kepatuhan istri pada suami. Sekarang tidak ada lagi kekuasaan yang kaku, akan tetapi kekuasaan menjadi lebih dipermasalahkan.

3. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola *senior-junior partner* menempatkan peran suami sebagai senior partner yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. Pola relasi *senior-junior partner* ini merupakan relasi suami istri yang memiliki jarak antara posisi suami dan istri semakin menyempit,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekuasaan suami bukan sebagai keputusan akhir baginya. Peran suami dalam relasi ini adalah sebagai kepala keluarga yang berupaya mencari nafkah utama, sedangkan istri yang tetap memiliki tanggung jawab terhadap urusan keluarga (seperti pengasuhan anak), meskipun Ia bekerja.

4. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola *equal partner* dapat dilihat jika posisi suami-istri setara dalam menghasilkan nafkah bagi keluarga. Sama halnya juga dengan pengambilan keputusan dimana posisi laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama atau egaliter. Suami tidak bisa menggunakan hal superioritasnya untuk memaksakan kehendak pribadi dan satu sama lainnya tidak terancam oleh pasangannya. Pasangan suami istri ini saling mengisi perannya, seperti suami dapat menjalankan peran istri dan istri dapat melaksanakan peran suami sebagai pencari nafkah.

Sedangkan menurut Islam relasi suami-istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan suami-istri yang baik), seperti firman Allah dalam surah *an-Nisâ'* ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kalian tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Dalam mewujudkan pergaulan suami-istri yang baik tersebut, sangat diperlukan adanya sikap tanggung jawab antar suami-istri. Allah telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebutkan tentang pembagian tanggung jawab tersebut pada surah *an-Nisâ'* ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Pada ayat di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab terhadap istri dan keluarga dibebankan kepada suami. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka menciptakan satu unit sosial yaitu keluarga. Sebagai unit sosial yang lain, maka ia membutuhkan seorang pengatur atau pengawas.[17] Untuk peran yang khusus ini Islam telah memilih laki-laki. Suami berkewajiban menanggung dan menjaga istri. Sementara istri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Mereka (istri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri).*

[17] Wahidun Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 220.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam ayat tersebut Allah menyebut bahwa suami adalah libas bagi istrinya dan istri juga adalah libas bagi suaminya. Kata *libas* mempunyai arti penutup tubuh (pakaian), pergaulan, ketenangan, ketentraman, kesenangan, kegembiraan dan kenikmatan. Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat tubuh. Suami istri adalah pakaian bagi pasangannya. Dengan demikian, suami istri adalah penutup aurat (aib) bagi pasangannya. Fungsi pakaian juga sebagai perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang indah dan berharga. Dengan memiliki dan atau memandang perhiasan mendatangkan kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan. Suami adalah perhiasan bagi istrinya dan istri adalah perhiasan bagi suami. Suami indah dilihat istri dan juga sebaliknya. Suami merasa berharga bagi istrinya, dan pada saat yang sama suami menghargai istrinya.

## B. Konsep dan Pengertain Keluarga

Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.

Sedangkan dalam al-Qu’ran kata keluarga disebutkan Allah dengan lafaz, antara lain أهل - قربى – عشيرة Pengertian dari setiap lafaz tersebut antara lain:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. أهل / *Ahlun*

Al-Raghib menyebutkan ada dua: *Pertama*, *Ahlu al-Rijali* adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal[18], seperti firman Allah dalam surah *at-Tahrîm* ayat 6:

قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارا

*peliharalah dirimu dan keluargamu dari api*

Terhadap ayat tersebut Shawi menyebutkan *Ahli* tersebut adalah istri dan anak-anak serta yang dikaitkan dengan keduanya.[19]

*Kedua*, *Ahlu al-Islam* adalah keluarga yang seagama[20], seperti firman Allah dalam surah *Hûd* ayat 40:

ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ

*Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu.*

Terhadap ayat tersebut Shawi menjelaskannya, keluarga yang dimaksud adalah seorang istrinya yang iman 'bernama Aminah' dan anak anaknya yang iman, sementara seorang istrinya lagi yang kafir dan anaknya yang kafir yaitu 'Kan'an' tidak termasuk keluarga.[21] Seperti firman Allah dalam surah *Hûd* ayat 46:

قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ

[18] Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 96.
[19] Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-Alamat al-Shawi*, Juz 4, (Dar al-Fikr, 1993), hlm. 290.
[20] Al-Raghib, *Mu'jam.* hlm. 96.
[21] al-Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-Alamat*, Juz 2, hlm. 184.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Allah berfirman: Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik.*

2. قربى/ *Qurbâ*

Shawi menyebutkan bahwa *qurbaa* adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat warits, tapi termasuk keluarga kekerabatan. Seperti firman Allah surah *an-Nisâ'* ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat*

Serta keluarga kerabat yang bersifat umum, yang ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak.[22] Seperti firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 23:

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ

*Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa dan kaum kerabat*

3. عشيرة/*'Asyîrah*

Al-Raghib menyebutkan, *'Asyirah* adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Kata *'Asyirah* menunjukan pada bilangan yang banyak.[23] Seperti fiman Allah dalam surah *at-Taubah* ayat 24:

وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

[22] al-Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-Alamat*, Juz 1, hlm. 65.
[23] Al-Raghib, *Mu'jam,* hlm. 567.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Dan istri-istri, kaum keluargamu.*

Keluarga juga seperti diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

*Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.*

Menurut Mattessich dan Hill, keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal (yaitu interdepensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan melakukan tugas-tugas keluarga).[24]

Definisi lain menurut Settels, keluarga diartikan sebagai suatu abstraksi dari ideologi yang memiliki citra romantis, suatu proses, sebagai satuan perlakukan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan/peristirahatan akhir. Lebih jauh, Frederick Engels yang mewakili pandangan radikal menjabarkan keluarga mempunyai hubungan antara struktur sosial-ekonomi masyarakat dengan bentuk dan isi dari keluarga yang didasarkan pada sistem patriarkhi.[25]

---

[24] Irving M. Zeitlin, *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, terj. Juhanda Anshori, *Memahami Kembali Sosiologi Kontemporer*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 31-32.

[25] T. O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta, Gramedia, 1990), hlm. 15-17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.[26]

Burgest dan Locke mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga yaitu (a) Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi; (b) Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumahtangga. Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumahtangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi, (c) Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan; Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan

[26] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman; dan (d) Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum.[27]

Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga terbagi menjadi dua, yaitu:[28]

1. Keluarga kecil (*nuclear family*), yaitu keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang-kadang disebut juga sebagai *conjugal family*.
2. Keluarga besar (*extended family*), yaitu keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertalian darah).

Menurut Robert R. Bell ada tiga jenis hubungan dalam keluarga:[29]

1. Kerabat dekat (*conventional kin*), yaitu kerabat dekat yang terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau pernikahan, seperti suami-istri, orang tua, anak, dan antar saudara (*siblings*).
2. Kerabat jauh (*discretionari kin*), yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau pernikahan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat.

---

[27] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 5.
[28] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 40.
[29] Mufidah Ch, *Psikologi*, hlm. 41.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Orang yang dianggap keluarga (*fictive kin*), seorang yang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar seseorang yang akrab.

Setiap keluarga mempunyai tujuan yang baik dan mulia misalnya untuk mewujudkan keluarga yang "*Sakinah, Mawwadah, wa Rahmah*" (untuk orang Muslim). Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah:[30]

1. *Sakinah* adalah ketenangan, kehebatan (percaya diri) dan kedamaian.
2. *Mawaddah* adalah kelembutan tindakan, kelembutan hati, kecerahan wajah, tawadhuk, kejernihan pikiran, kasih sayang, empati, kesenangan, dan kemesraan.
3. *Rahmah* adalah kerelaan berkorban, keikhlasan member, memelihara, kesediaan saling memahami, saling mengerti, kemauan untuk saling menjaga perasaan, sabar, jauh dari kemarahan, jauh dari keras hati dank eras kepala, jauh dari kekerasan fisik dan kekerasan mental.

Menurut konsep sosiologi, tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual, dan mental). Secara detil tujuan dan fungsi keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:[31]

[30] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 6.
[31] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 7-10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya yang meliputi kebutuhan fisik (makan dan minum), psikologi (disayangi/diperhatikan), spiritual/agama, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya, serta untuk melestarikan keturunan dan budaya suatu bangsa. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.
2. Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni menjelaskan bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur/hierarkis yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan/budaya masyarakat yang lebih luas.
3. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yang terdiri atas fungsi: (a) Keagamaan, (b) Sosial, (c) Budaya, (d) Cinta kasih, (e)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlindungan, (f) Reproduksi, (g) Sosialisasi dan pendidikan, (h) Ekonomi, dan (1) Pembinaan lingkungan.

4. Menurut United Nations fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami-istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.
5. Menurut Mattensich dan Hill fungsi keluarga terdiri atas pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan pendewasaan anggota keluarga melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.[32]
6. Selanjutnya Rice dan Tucker menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumental yaitu fungsi manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anak dan dukungan serta pengembangan anggota keluarga.

[32] Irving M. Zeitlin, *Rethinking Sociology.* hlm. 31-32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Prinsip-Prinsip Keluarga

Sebuah keluarga dianggap harmonis apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari mereka:[33]

1. Prinsip Melaksanakna Norma Agama, yaitu dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.
2. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi, yaitu dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri dan anak/anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.
3. Prinsip Menciptakan Rasa Aman, Nyaman dan Tenteram dalam Keluarga, yaitu bahwa dalam kehidupan keluarga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling

[33] Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", Al-Ahwal, 1, Vol. 1, (2008), hlm. 10-15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga; suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain.

4. Prinsip Terhindari dari Kekerasan (*violence*), baik dari segi fisik maupun psikis (rohani). Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam keluarga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan istri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak. Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi, bahwa suami dan istri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga.
5. Prinsip Keadilan, yaitu yang dimaksudkan dengan keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini di antaranya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak/anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Demikian juga dalam pembagian tugas dan pekerjaan, baik tugas atau pekerjaan rumah maupun di luar rumah di antara anggota keluarga harus dibagi berdasarkan keadilan, di samping musyawarah seperti dijelaskan sebelumnya. Pembagian tugas ini seharusnya tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasar keadilan dan musyawarah. Karena itu, prinsip keadilan ini berdekatan pula dengan prinsip musyawarah.

6. Prinsip Terjamin dari Terbangunnya Komunikasi antar Anggota Keluarga, bahwa antar anggota keluarga, minimal antara suami dan istri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat tidak adanya komunikasi. Konsekuensinya, semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Djudju Sudjana seperti yang dikutip Mufidah, bahwa di dalam keluarga harus mencapai hal-hal berikut:[34]

1. Fungsi *protektif* (perlindungan) dalam keluarga, yaitu untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga.
2. Fungsi *afektif*, yaitu berkaitan dengan upaya untuk menanamkan cinta kasih, keakraban, keharmonisan, dan kekeluargaan, sehingga dapat merangsang bermacam-macam emosi dan sentiment positif terhadap orang tua.
3. Fungsi *rekreatif*, yaitu tidak harus yang berbentuk kemewahan, serba ada dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis dalam keluarga.
4. Fungsi *ekonomis*, yaitu menunjukan bahwa keluarga meruapakan kesatuan ekonomis. Aktifitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orangtua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.

[34] Mufidah Ch, *Psikologi*, hlm. 42-47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Fungsi *edukatif* (pendidikan), yaitu mengaharuskan orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. Dalam situasi demikian, orang tua menjadi pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan anak-anaknya, terutama di kalangan mereka yang belum dewasa.
6. Fungsi *civilasi* (sosial budaya), yaitu sebagai fungsi untuk memperkenalkan kebudayaan dan peradaban sekitarnya. Fungsi ini diharapkan dapat menghantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai suatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya yang positif satu bangsa atau masyarakat, dicakup oleh apa yang diistilahkan dengan al-Qur'an dengan kata *ma'ruf*.
7. Fungsi *religious*, yaitu sebagai fungsi yang bertujuan untuk memeperkenalkan anak terhadap nilai-nilai ajaran agama agar mamapu mengerjakan tugas-tugas keagamaan yang dibebankan kepadanya. Fungsi religius berkait dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan, melibatkan anak dan serta anggota keluarga lainnya meneganai nilai-nilai serta kaidah-kaidah agama dan prilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua menjadi seorang tokoh panutan dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan prilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkunagn keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Karena itu untuk suksesnya fungsi ini, agama menurut persamaan keyakinan (akidah) antara suami istri agar bisa saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntunan agama sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa, bahkan kehidupan rumah tangga sendiri harus menjadi perisai (banteng) dari anake kemungkaran.

## D. Karakteristik Keluarga Harmonis

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih disebut dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan agar suami menjadi peran utama, sedangkan isteri memarankan peran lawan, yaitu menyeimbangkan karakter suami.[35]

Selain itu, keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota rumah tangga lainnya. Secara psikologis dapat diartikan dua hal:

[35] Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota rumah tangga.
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.[36]

Dari itu dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga para anggota merasa tentram dan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

Karkteristik keluarga yang harmonis bisa diidentifikasi sebagai berikut:[37]

1. Suami-istri yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) di antara dua hamba yang beriman, di satu pihak juga merupakan perjanjian dua hamba dengan Allah SWT.
2. Suami-istri yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan itu harus dirawat dengan baik supaya bertahan hingga keduanya dan anak keturunannya masuk surga dengan menghindari perceraian. Oleh karena itu harus

[36] Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara: 1982), hlm. 02.
[37] Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 84-89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipadukan dengan komitmen untuk melakukan hanya satu kali akad nikah seumur hidup.

3. Suami-istri yang harmonis adalah yang memandang pasangan hidupnya dengan konsep kemitraan yang setara. Maksudnya, seorang suami memandang istrinya sebagai mitra sejati yang mempunyai kedudukan sejajar, demikian juga sebaliknya. Selain itu suami juga harus menghormati istri, dan istri menghormati suami, sehingga masing-masing diperlakukan dengan hormat. Tidak ada pihak yang lebih rendah da nada yang paling tinggi. Konsep kemitraan ini merupakan karakteristik keluarga yang harmonis yang dapat melindungi istri dan suami dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menjadi benteng yang melindungi kedua belah pihak dari perasaan diperlakukan tidak adil.
4. Suami-istri yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan telah menyatukan mereka lahir batin. Pernikahan merupakan momentum yang harus senantiasa dirawat untuk menyatukan fikiran dan perasaan suami-istri dengan terus menerus mengaktualisasikan visi dan misi pembangunan keluarga menurut bimbingan al-Qur'an, yaitu "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami), dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)". Jika pakaian sebagai penutup aurat dan jasmani manusia, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasangan suami-istri harus saling menutupi kekurangan masing-masing.

5. Suami-istri yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa dengan pernikahan suami menjadi bagian dari keluarga istri, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, perlu sesegera mungkin untuk beradaptasi dan berintegrasi antara suami dan keluarga istri, serta antara istri dan keluarga suami. Dengan adaptasi dan integrasi tersebut tidak mungkin mudah ada gejolak antar keluarga.
6. Suami-istri yang harmonis adalah yang senantiasa memegang teguh prinsip syura' (bermusyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga. Seorang istri yang baik adalah istri yang tidak berani mengambil keputusan apapun untuk kepentingan keluarga, termasuk untuk kepentingan dirinya dan anak-anaknya tanpa bermusyawarah dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, suami yang baik adalah suami yang tidak otoriter dalam kepemimpinannya.
7. Suami-istri yang harmonis adalah yang memegang teguh prinsip bahwa pernikahan adalah amanah yang harus senantiasa dipelihara oleh mereka berdua. Suami memandang dirinya amanah dari istrinya yang harus dijaga. Begitupun sebaliknya, istri memandang dirinya amanah dari suaminya yang harus senantiasa dipelihara. Rasulullah menyatakan bahwa seorang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan tidak diperkenankan menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, ketika suaminya tidak ada di rumah. Hal ini menegaskan bahwa seorang istri, dirinya dan rumah tangganya adalah amanah dari suaminya yang harus dijaga dengan baik.

8. Suami-istri yang harmonis adalah yang terbuka dalam mengelola keuangan keluarganya. Terutama tentang sumber pendapatan, pengalokasian, dan kepemilikan asset kekayaan. Keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga akan mewujudkan keberkahan bagi keluarga. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan kecurigaan di antara suami-istri yang akan menjurus pada timbulnya sikap saling tidak percaya sata sama lain.

Thohari mengklasifikasikan keluarga harmonis sebagai berikut, yaitu:[38]

1. Keluarga Pra Harmonis, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.
2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kehidupan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat

[38] Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suami-istri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suami-istri tauladan bagi lingkungannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## E. Mualaf

Menurut bahasa *Muallafah* adalah bentuk jamak dari kata mualaf, yang berasal dari kata *al-ulfah* (الأُلْفَة), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan.[39] Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan *hayawân al-alif*, atau hewan peliharaan.

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surah *al-Imran* ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah.*

*Allafa baina al-qulûb* ( ألف بين القلوب ) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda.

Dalam ayat lain, mualaf merupakan satu dari kelompok yang berhak menerima zakat. Seperti firman Allah dalam surah *at-Taubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,*

[39] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresip, 1997), hlm. 34.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jika dilihat dari definisi mualaf yang berhak menerima zakat. Para ulama membagi mualaf dalam dua golongan, yaitu muslim dan non muslim (kafir). Dari dua golongan tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu:[40]

1. Mualaf golongan muslim
   a. Pemimpin yang diperhitungkan di antara kaum muslim dan berpengaruh juga di antara kaum kafir. Mereka berhak mendapatkan zakat, hsl ini diharapkan agar mereka masuk agama Islam.
   b. Pemuka kaum muslim yang beriman lemah. Dengan diberi zakat diharapkan zakatnya dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.
   c. Kelompok kaum muslim yang berada di perbatasan kaum kafir, dengan adanya zakat sebagai bantuan diharapakan dapat memretahankan daerah Islam.
   d. Petugas zakat. Segolongan kaum muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai orang yang berhak menerima zakat bertujuan untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.

[40] Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Zakat: Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: Marja, 2004), hlm. 87-88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mualaf dari golongan non-muslim
   a. Orang-orang yang masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.
   b. Orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.

Sayyid Sabiq mendefinisikan mualaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.[41]

Senada dengan definisi di atas, pengertian mualaf menurut Yusuf al-Qaradhawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[42]

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mualaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.[43]

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.
[42] Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.
[43] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mualaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat.

Perpindahan agama atau mualaf dapat terjadi secara bertahap ataupun tiba-tiba. Dalam perpindahan agama yang bertahap atau yang disebut dengan tipe *volitional*, terjadi proses perubahan sedikit demi sedikit sampai akhirnya membentuk seperangkat aspek dan kebiasaan rohani yang baru. Sedangkan dalam perpindahan agama yang tiba-tiba atau yang disebut dengan tipe *self-surrender*, terjadi perubahan yang mendadak pada pandangan individu. Perubahan dapat terjadi dari keadaan tidak taat menjadi taat, tidak percaya menjadi percaya, dan sebaliknya.[44]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan agama. Jalaluddin merangkum pendapat beberapa ahli mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan agama, antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, serta faktor psikologis yang ekstern maupun intern. Petunjuk ilahi dapat berupa hidayah dari tuhan kepada dirinya. Pengaruh sosial dapat berupa hubungan antara pribadi, ajakan orang lain ataupun pengaruh kekuasaan. Sedangkan faktor psikologis yang ekstern maupun intern dapat menyebabkan terjadinya

[44] Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan", hlm. 330.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perpindahan agama apabila hal itu mempengaruhi seseorang hingga mengalami tekanan batin.[45]

## F. Tinjauan Umum Kajian Gender

Dalam menganalisis relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis, penulis juga menggunakan kajian tentang gender. Alasan penulis juga menggunakan kajian gender karena akan menilai bagaimana pembagian peran atau tugas antara suami-istri dalam membangun relasi. Biasanya dalam pembagian peran atau tugas antara suami-sitri rawan terjadinya bias gender. Adapun untuk memahami tinjauan umum tentang gender, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pengertian Gender

Istilah gender telah digunakan di Amerika sejak tahun 1960 sebagai sebuah perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran terhadap kesetaraan gender.[46] Sedangkan menurut Shorwalter, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar bahwa wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi telah menggantinya dengan isu gender (*gender discourse*).[47]

---

[45] Jalaluddin, *Psikologi Agama*, hlm. 47.
[46] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 1.
[47] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), hlm. 33. Lihat juga Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge: 1989), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.[48] Gender juga merupakan konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat. Pemakaian kata gender dalam feminisme pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley. Ia berusaha mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesunguhnya ada dua istilah yang serupa tapi tidak sama, yaitu *sex* dan *gender*. Pemahaman masyarakat selama ini terhadap kedua istilah tersebut sama saja, yakni sebagai sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya). Padahal ketika berbicara mengenai perubahan sosial di masayarakat (proses-proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi) membutuhkan pemahaman yang lebih tentang mana wilayah yang bisa diubah dan mana wilayah yang bisa diterima begitu saja, atau dengan istilah lainnya, perlu adanya pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini ada wialyah *nature* (alamiah) dan ada wilayah *culture* (dapat berubah).[49]

Dalam diskursus akademis *sex* diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara *nature*, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti dahim, dan saluran

[48] John M. Echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), hlm. 265.
[49] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Ihsani Press, 2004), hlm. 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memilik vagina dan alat menyusui.[50]

Tidak sama dengan *sex*, menurut Hilary M. Lips gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan budaya (*cultural expectations for women and men*) terhadap laki-laki dan perempuan.[51]

Nasaruddin Umar juga mengatakan bahwa gender merupakan interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin, artinya gender merupakan efek yang timbul akibat adanya perbedaan anatomi biologi yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya sedangkan *sex* secara umum digunakan untuk membedakan laki-laki dan peremmpuan secara biologis.[52]

**2. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi

[50] Umi Sumbulah, *Problematika Gender* dalam *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 5.
[51] Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publising Company, 1993), hlm. 4.; dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 34.; Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 2.
[52] Nasaruddin Umar, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *Gender Equality is permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results*. (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).[53]

Sedangkan keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result*. (keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi

[53] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 19-20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).[54]

Wujud dari kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga adalah sebagai berikut:[55]

a. Akses diartikan sebagai *The capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically and politically) participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefit.* (Kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat). Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi.
b. Partisipasi diartikan sebagai *Who does what?* (Siapa melakukan apa?). Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

[54] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 19-20.
[55] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 19-20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Kontrol diartikan sebagai *Who has what?* (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.

d. Manfaat. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai aspek kehidupan. Untu mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran social dalam kehidupan baik dalam keluarga, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar control serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.[56]

### 3. Kajian Gender dalam Islam

Kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan dan laki-laki. Di dalam Islam terdapat beberapa

[56] Mufidah Ch, *Psikologi*, hlm. 18-19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam al-Qur'an antara lain adalah:

a. Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. Seperti firman Allah dalam surah *al-Dzâriyât* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan agar mereka beribadah kepadaku.*

b. Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba. Seperti firman Allah dalam surah *al-Dzâriyât* ayat :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

*Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai potensi dan peluang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dengan "ketakwaan". Untuk mencapai derajat takwa tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Mereka akan mendapat penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiaannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## G. Teori Fungsionalisme Struktural

### 1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah akar dan produk dari pertumbuhan masyarakat ilmu pengetahuan. Teori yang dipelopori Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903) dan dikembangkan oleh Durkheim (1858-1917) ini sangat berpengaruh dalam pemikiran sosiologis tahun 1940 dan 1950-an, terutama dalam sosiologi Amerika. Begitu besar pengaruh perspektif fungsionalisme struktural, sehingga hingga dua dekade setalah Perang Dunia II, perspektif ini boleh dikatakan identik dengan sosiologi itu sendiri. Talcott Parsons (1902-1979) yang mempopulerkan perspektif ini di Amerika Serikat.

Setelah memasuki tahun 1960-an teori fungsionalisme struktural mengalami kemerosotan peran karena berbagai hal. Haralambors dan Holborn menyebutkan kemerosotan tersebut disebabkan karena melemahnya kepekaan teori ini di satu sisi, dan di sisi lain muncul sejumlah teori lain yang jauh memiliki kemampuan menjelaskan fenomena yang berkembang secara lebih memuaskan.[57]

Teori fungsionalisme struktural muncul dilatar belakangi oleh perkembangan masyarakat yang dipengaruhi semangat renaissance. Pada saat itu muncul kesadaran baru tentang peran manusia yang semula tidak memiliki otoritas apapun untuk membangun kehidupan di dunia. Masyarakat beranggapan bahwa manusia tidak memiliki otoritas untuk

[57] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjelaskan fenomena dan mengelolanya, karena semuanya ditentukan oleh yang "di atas".[58]

Dalam usaha memahami objek kajian hubungan hukum di antara berbagai kelompok di dalam masyarakat, sosiologi hukum dapat menggunakan teori dan perspektif atau paradigma yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial, sebagai alat analisa untuk memahami objek tersebut. Salah satunya dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Secara implikatif istilah fungsionalisme dan struktural tidak selalu perlu dihubungkan, meskipun keduanya biasa dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsi atau akibatnya terhadap struktur lain. Begitu pula, kita dapat meneliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Dan ciri teori fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur tersebut.[59]

Kontributor utama teori fungsionalisme struktural adalah seorang sosiolog Amerika, Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons Fungsionalisme struktural adalah suatu teori sosial murni yang besar (*grand theory*) dalam ilmu sosiologi yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial. Pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian secara struktural dimana dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor,

[58] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori*, hlm. 46.
[59] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sosiological Theory, 6th Edition*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsi masing-masing, saling berfungsi dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain dari masyarakat berubah, maka akan terjadi gesekan-gesekan pada bagian yang lain dari masyarakat. Jadi, paham fungsionalisme ini lebih menitikberatkan perhatiannya kepada faktor masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu (secara mikro) yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Pada konteks ini, makro berarti luas karena lebih menekankan analisisnya pada tatanan sosial (*sosial order*). Tataran makro terdapat dua tradisi pikir yaitu tradisi konsensus dan tradisi konflik. Sedangkan pada tataran mikro lebih memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku dalam individu dalam hubungan interpesonal. Teori pada tingkat makro (struktural) dalam tradisi konsensus lazim dikenal dengan teori fungsionalisme struktural.[60] Sehingga, paham fungsionalisme lebih banyak berbicara tentang struktur-struktur makro dari masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma-norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam masyarakat.[61]

---

[60] Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 51.
[61] Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Esai-esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Teori fungsionalisme struktural dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada tujuh asumsi.[62]

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang sering berinteraksi.
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan.
5. Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
6. Perubahan adalah merupakan suatu hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.
7. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

**2. Teori Fungsionalisme Struktural Robert K. Merton**

Selain Talcott Parsons, tokoh lain yang mempunyai kontribusi bagi perkembangan teori fungsionalisme struktural adalah Robert K. Merton. Merton lahir di Philadelphia pada tanggal 4 Juli 1910. Ia berasal dari

[62] Zamroni, *Pengantar Perkembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,1992), hlm. 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga klas buruh imigran Yahudi dari Eropa Timur. Ia adalah salah seorang murid Talcott Parsons di Universitas Harvard, dan menjadi orang yang pertama kali memperoleh gelar Ph. D, tahun 1936. Meski sebagai murid dari Talcott, ia banyak mengkritik fungsionalisme struktural milik Talcott.[63]

Merton sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas teori-teori fungsionalisme, Merton mengkritik hal yang dia anggap sebagai tiga dalil dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh para antropolog seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown.

a. Dalil kesatuan fungsional masyarakat. Dalil tersebut menganggap bahwa semua kepercayaan sosial dan budaya dan praktek yang distandarkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan juga sebagai individu-individu di dalam masyarakat.
b. Dalil fungsionalisme universal. Yakni, diargumenkan bahwa semua bentuk sosial dan budaya yang distandarkan mempunyai fungsi-fungsi positif. Merton berargumen bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan yang kita jumpai di dunia nyata.
c. Dalil kebutuhan mutlak. Dalil tersebut menghasilkan ide bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah untuk masyarakat.

Pendirian Merton ialah bahwa semua dalil fungsional tersebut bersandar pada penegasan-penegasan nonempiris yang didasarkan pada

[63] Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori*, hlm. 114.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem-sistem teoritis abstrak. Sejak awal Merton menjelaskan bahwa analisis fungsional struktural berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan kebudayaan kebudayaan. Dia mengatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional struktural harus "menggambarkan suatu item yang distandarkan" (yakni, terpola dan berulang).

Para fungsionalisme struktural awal cenderung berfokus hampir seluruhnya kepada fungsi-fungsi struktur atau lembaga sosial yang satu untuk yang lainnya. Akan tetapi pada pandangan Merton, para analis awal cenderung mengacaukan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur atau lembaga. Fungsionalis struktural seharusnya berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual.[64] Padahal perhatian fungsionalis struktural harus lebih banyak ditunjukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem.

Menurut Merton fungsi-fungsi didefinisikan sebagai "konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu". Akan tetapi ada satu bias (simpangan) ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi-

[64] George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam fungsionalisme awal, Merton mengembangkan ide mengenai *disfungsi*. Sebagaimana struktur-struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam pemeliharaan bagian-bagian lain sistem sosial, mereka juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuknya.

Konsep Merton tentang *disfungsi* meliputi dua pikiran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Dalam perkataannya sendiri "sesuatu bisa saja memiliki akibat-akibat yang mengurangkan adaptasi atau derajat penyesuaian diri dari sistem itu". Kedua, akibat-akibat ini mungkin berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. Merton juga mengajukan ide *nonfungsi*, yang dia definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Untuk membantu menjawab pertanyaan apakah fungsi positif lebih banyak daripada *disfungsi*, atau sebaliknya.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi *manifest* dan *laten*. Kedua istilah ini juga telah menjadi tambahan penting bagi analisis fungsional. Dalam istilah-istilah yang sederhana, fungsi-fungsi *manifest* (nyata) adalah yang disengaja atau fungsi yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diharapkan, tetapi fungsi *laten* tidak disengaja atau yang tidak diharapkan (sebaliknya dari *manifest*). [65]

Pembedaan fungsi seperti ini banyak memberi manfaat dalam menelaah kesatuan sosial seperti: [66]

a. Membantu orang untuk memahami apa sebabnya praktik-praktik tertentu dalam masyarakat tidak masuk akal dan tidak mencapai tujuannya, masih tetap diteruskan.
b. Kenyataan sosial dan keadaan yang sebenarnya akan dikenal dengan lebih baik, bila fungsi-fungsi sembunyi dari suatu fenomena sosial dipelajari.
c. Menemukan fungsi-fungsi sembunyi selalu menambah pengetahuan sosiologi. Orang akan belajar dan mengatakan bahwa kehidupan sosial itu tidak pernah sederhana sebagaimana kelihatan dari luarnaya.
d. Kepekaan bagi fungsi-fungsi sembunyi akan membuat orang lebih hati-hati dalam menilai praktik-praktik atau kenyataan sosial.

Untuk menjelaskan lebih jauh teori fungsional, Merton menunjukkan bahwa suatu struktur mungkin disfungsional bagi sistem sebagai suatu keseluruhan namun dapat terus berlanjut. Merton berpendapat bahwa tidak semua struktur pastinya akan dibutuhkan untuk bekerjanya sistem sosial. Beberapa bagian dari sistem sosial kita dapat dilenyapkan. Hal itu membuat teori fungsional mengatasi hal-hal bias (simpangan) konservatifnya yang lain. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur

[65] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 63.
[66] Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep & Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 178.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat diperluas, fungsionalisme membuka jalan bagi perubahan sosial yang bermakana.

Berikut beberapa poin ide pemikiran fungsionalisme struktural Robert Merton:[67]

1. Sistem: Suatu set obyek dan hubungan antar obyek dengan atributnya.
2. *Boundaries*: Suatu batas antara sistem dan lingkungannya yang mempengaruhi aliran informasi dan energinya (tertutup atau terbuka).
3. Aturan Transformasi: memperlihatkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem.
4. *Feedback*: Suatu konsep dari teori sistem yang menggambarkan aliran sirkulasi dari output kembali sebagai input (positif, negatif/ penyimpangan).
5. *Variety*: merujuk pada derajat variasi adaptasi perubahan dimana sumberdaya dari sistem dapat memenuhi tuntutan lingkungan yang baru.
6. *Equilibrium*: Merujuk pada keseimbangan antara input dan output (homeostatis = mempertahankan keseimbangan secara dinamis antara feedback dan kontrol).
7. Subsistem: Variasi tingkatan dari suatu sistem yang merupakan bagian dari suatu sistem.

[67] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 29-30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban.
9. Menjalankan fungsi.
10. Mempunyai aturan dan nilai/ norma yang harus diikuti.
11. Mempunyai tujuan.

### 3. Teori Fungsionalisme Struktural dalam Penelitian Keluarga

Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural fungsional adalah (1) Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan, (2) Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi, (3) Untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka fungsi-fungsi harus dijalankan dan (4) Untuk memenuhi semua ini, maka harus ada struktur tertentu demi berlangsungnya suatu keseimbangan atau homeostatik.[68]

Prasyarat dalam teori fungsionalisme struktural menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat keluarga maupun tingkat masyarakat. Levy menyatakan bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: (1) Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/ tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ tehnik sosialisasi internalisasi

[68] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 39-40.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.[69]

Aplikasi fungsionalisme struktural dalam keluarga, dapat disimpulkan sebagi berikut:[70]

1. Berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota keluarga tersebut, hubungan antara orangtua dan anak, ayah dan ibu, ibu dan anak perempuannya, dll.
2. Setiap masyarakat mempunyai peraturan-peraturan dan harapan-harapan yang menggambarkan orang harus berperilaku.
3. Tipe keluarga terdiri atas keluarga dengan suami-istri utuh beserta anak-anak (*intact families*), keluarga tunggal dengan suami/istri dan anak-anaknya (*single families*), keluarga dengan anggota normal atau keluarga dengan anggota yang cacat, atau keluarga berdasarkan tahapannya, dan lain-lain.

[69] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 39-40.
[70] Herien Puspitawati, *Gender*, hlm. 42.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## H. Kerangka Berfikir

**Bagan 2.1: Kerangka Berfikir**

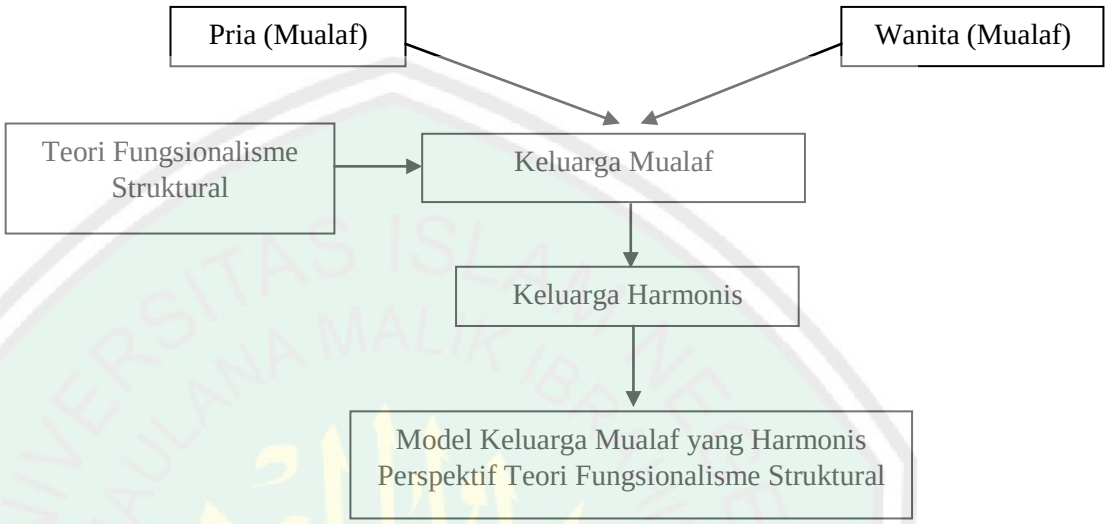


Dari tabel kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat seorang calon pasangan suami-istri mualaf, baik salah satunya mualaf ataupun dua-duanya. Kemudian melangsungkan perkawinan yang sah (dapat dicatat di Kantor Urusan Agama), hingga terbentuklah sebuah keluarga mualaf. Karena memiliki latar belakang agama yang berbeda, keluarga mualaf ini menarik untuk diteliti, untuk diketahui bagaimana keharmonisan keluarganya. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti hal tersebut dengan teori fungsionalisme struktural. Kemudian hasil penelitian dideskripsikan dalam laporan penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang data-data yang aktual, relevan dan objektif yang berkaitan dengan relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta dengan apa adanya dengan mekanisme analisis, klasifikasi, penyelidikan teknik survey, teknik interview, observasi, studi kasus, studi waktu dan gerak.[71] Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis karena hasil dari interview di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.

Kemudian juga menggunakan pendekatan kualititaf, karena penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[72]

[71] Wirno Surakmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: PT. Tarsito, 1972), hlm. 131.
[72] Sugiyono, *Metodoligi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 9.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kulaititaf karena tidak menggunakan angka-angka statistik.

## B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung dalam kegiatan sangat menentukan hasil penelitian. Penulis dalam hal ini merupakan instrument dan alat pengumpul data. Dalam hal ini penulis terjun langsung untuk melakukan interview kepada pihak-pihak suami-istri keluarga mualaf dan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Situbondo agar memperoleh data yang valid.

## C. Latar Penelitian

Berdasarkan interview dan observasi sementara yang dilakukan penulis, seperti yang disebutkan di konteks penelitian bahwa latar penelitian yakni di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Situbondo merupakan sebuah kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi. Bahkan Kabupaten Situbondo disebut sebagai Kota Santri, yang memilik jargon Kabupaten Bumi Sholawat Nariyah. Jadi di Kabupaten Situbondo sangat mudah untuk menemukan keluarga mualaf. Seperti yang disampaikan Jamaluddin, perpindahan agama seseorang bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Maka penulis memfokuskan penelitian relasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[73]

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber utama, yaitu diperoleh melalui hasil dari interview di lapangan. Dengan interview tersebut, akan diketahui bagaimana relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo. Adapun data primer yang berupa interview dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1: Data Informan**

| No | Nama Keluarga | Usia (th) | | Agama Asal | | Pekerjaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suami | Istri | Suami | Istri | Suami | Istri |
| 1 | Heru & Yuni | 55 | 34 | Kristen | - | Wiraswata | Ibu Rumah Tangga |
| 2 | H. Kani & Hj. Heni | 50 | 47 | - | Kristen | Wiraswata | Ibu Rumah Tangga |
| 3 | Iskandar & Aisyah | 48 | 44 | - | Kristen | Wiraswata | Ibu Rumah Tangga |
| 4 | Edy & Tini | 32 | 34 | Kristen | - | Wiraswata | Wiraswata |
| 5 | Budi & Laila | 37 | 36 | Kristen | - | Wiraswata | Wiraswata |
| 6 | Rosi & Nyoman | 32 | 30 | - | Hindu | Wiraswata | Ibu Rumah Tangga |
| 7 | H. Nasrul & Hj. Aisyah | 56 | 55 | Kristen | Kristen | Wiraswata | Wiraswata |

[73] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan* Aplikasinya, Cet I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan data sekunder adalah data Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[74] Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang ada kaitannya dengan penelitian namun bukan sumber primer. Dalam data sekunder ini adalah data berupa dokumentasi. Data dokumentasi dari Kantor Urusan Agama Panarukan, Kendit, dan Situbondo, data keluarga mualaf. Baik itu berupa identitas, catatan, atupun foto. Termasuk juga penelitian lain, tulisan ilmiah atau buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku fiqih, ensiklopedi, kamus, teori yang digunakan sebagai analisis, dan sebagainya. Data-data sekunder tersebut sebagai pendukung terhadap data primer. Antara lain buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Kitab-kitab fiqih, seperti *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
b. Kitab hadis, seperti *Shahih Bukhari* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari al-Ju'fi.
c. Buku-buku berkaitan dengan keluarga, seperti *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah Ch, dan *Gender dalam Keluarga* karya Herin Puspitawati.
d. Buku-buku berkaitan dengan fungsionalisme struktural seperti: *Modern Sosiological Theory, 6th Edition* karya George Ritzer dan Douglas J. Goodman, yang telah diterjemahkan oleh Alimandan

[74] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok*, hlm. 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan judul *Teori Sosiologi Modern*, kemudian *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir* karya George Ritzer, dan *Teori Sosiologi Modern* karya Bernard Raho.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Interview

   Metode interview merupakan teknik yang penting dalam suatu penelitian. Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuisoner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[75]

   Dalam hal ini metode interview dilakukan guna mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian ini, suami-istri keluarga mualaf mengenai informasi relasi berkeluarganya, alasan menjadi mualaf, dan lain-lain yang dianggap penting, yaitu mualaf yang ada di Kecamatan Panarukan, seperti Heru dan Sri, H. Kani dan H. Heny, Budi dan Laila, Aisyah dan Iskandar, Edy dan Titin dan mualaf yang ada di Kecamatan Kendit seperti Rosi dan Nyoman, serta mualaf yang ada di Kecamatan Situbondo, seperti H. Nasrul dan Hj. Aisyah. Selain itu melakukan interview juga kepada

[75] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 126.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengurus Kantor Urusan Agama, yaitu di Kecamatan Panarukan, Kecamatan Kendit, dan Kecamatan Situbondo, mengenai informasi data keluarga mualaf, dan lain-lain yang dianggap penting.

Adapun teknik interview yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang akan diinterview
b. Menghubungi informan untuk menyampaikan ingin melakukan interview, dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penulis. Kemudian menentukan kapan kesiapan informan untuk dapat diinterview, mulai dari tempat, waktu, dan harinya.
c. Saat melaksanakan interview, penulis menyimak, mencatat dan merekam yang disampaikan informan.
d. Melakukan pengecekan terhadap hasil interview, dengan dibacakan hasil catatan penulis dan menanyakan ulang kepada informan jika ada yang kurang jelas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. [76]

[76] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 188. Lihat juga hlm. 131.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *library research*, yaitu mengumpulkan data identitas diri dari suami-istri keluarga mualaf, baik berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga, ataupun foto, dokumen dari Kantor Urusan Agama, serta data-data kepustakaan yang berupa ensiklopedi, buku, artikel, karya ilmiah yang dimuat di media masa seperti koran, majalah, internet, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.[77]

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.[78] Jadi, analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan narasi (bahasa prosa), dan bukan berbentuk angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya.

---

[77] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 280.
[78] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk itu, maka proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

   Pengeditan yaitu merangkum dan memilah data-data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil interview dengan informan akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo tersebut. Sehingga dengan data-data tersebut penulis dapat memperoleh jawaban.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

   Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Artinya, data-data hasil interview dari mualaf yang adad di Kecamatan Panarukan seperti Heru dan Sri, H. Kani dan H. Heny, Budi dan Laila, Aisyah dan Iskandar, Edy dan Titin dan mualaf yang ada di Kecamatan Kendit seperti Rosi dan Nyoman, serta mualaf yang ada di Kecamatan Situbondo, seperti H. Nasrul dan Hj. Aisyah akan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, diantaranya; data yang berkenaan dengan permasalahan alasan atau faktor keluarga mualaf menjadi mualaf, relasi suami-istri keluarga mualaf. Serta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kajian relasi suami-istri keluarga mualaf di Kabupaten Situbondo perspekti teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Kemudian data-data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian tidak dicantumkan.

3. Menganalisa (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.[79] Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif-kualitatif, yakni dengan memaparkan data dari lapangan yang berupa alasan atau faktor keluarga mualaf menjadi mualaf, relasi suami-istri keluarga mualaf tersebut,

Kemudian penulis melakukan analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton untuk memperoleh hasil penelitian tentang relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangn keluarga harmonis. Dalam hal ini penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada keluarga mualaf baik pada suami atau istri tentang fungsi-fungsi mereka di dalam keluarga, sehingga hasil yang diinginkan oleh penulis sesuai harapan.

[79] Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Menyimpulkan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah kesimpulan, yaitu dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian. Dalam menyimpulkan penulis membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian, baik dari interview atau dokumentasi.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (*credibility*). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik juga subyektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan penelitian.[80]

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan dau acara, yaitu:

1. Teknik Trianggulasi Kejujuran Peneliti

Teknik triangulasi kuejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Dalam hal ini penulis meminta bantuan kepada

[80] Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 293.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang lain untuk menilai data-data yang dihasilkan di lapangan apakah sudah benar dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu tentang relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis. Selain itu penulis juga melakukan pengecekan terhadap hasil interview, dengan dibacakan hasil catatan penulis dan menanyakan ulang jika ada yang kurang jelas kepada informan, yaitu keluarga mualaf. Penulis juga merekam semua interview yang dilakukan penulis dengan informan, dan memfoto data-data pendukung yang didapat di lapangan.

2. Teknik Diskusi

Teknik diskusi ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dan didiskusikan secara analitis. Diskusi bertujuan untuk menyingkapkan kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan. Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan teman-teman mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tentang relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis. Penulis menyampaikan hasil data dari lapangan dan didiskusikan bagaimana keabsahab data dan hasil analisis yang diperoleh penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Situbondo

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Luas Wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 $Km^2$ bentuknya memanjang dari arah barat ke timur ± 150 Km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan disebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah ± 11 $Km^2$ terbagi dalam 17 Kecamatan 4 Keluharan dan 132 Desa atau seperti tabel berikut :

Tabel. 4.1
Pemerintah Kabupaten Situbondo

| No. | Kecamatan | kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumbermalang | | 9 |
| 2 | Jatibanteng | | 8 |
| 3 | Banyuglugur | | 7 |
| 4 | Besuki | | 10 |
| 5 | Suboh | | 8 |
| 6 | Mlandingan | | 7 |
| 7 | Bungatan | | 7 |
| 8 | Kendit | | 7 |
| 9 | Panarukan | | 8 |
| 10 | Situbondo | 2 | 4 |
| 11 | Mangaran | | 6 |
| 12 | Panji | 2 | 10 |
| 13 | Kapongan | | 10 |
| 14 | Arjasa | | 8 |
| 15 | Jangkar | | 8 |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Asembagus | | 10 |
| 17 | Banyuputih | | 5 |
| Jumlah | | 4 | 132 |

Batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo di sebelah Utara Selat Madura, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Kabupaten Bondowoso dan seblah Timur Kabupaten Banyuwangi dan sebelah Barat Kabupaten Probolinggo.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di sebelah timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan terkenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Secara geografi s, wilayah Kabupaten Situbondo berada pada posisi 113° 30' – 114° 42' Bujur Timur dan 7° 35' – 7° 44' Lintang Selatan.

3. Penggunaan Lahan

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang terletak di wilayah tropis, dengan suhu rata-rata mencapai 25,8° C – 30,0° C. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 meterdi atas permukaan laut. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Situbondo terdiri dari jenis alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol dan andosol.

Penggunaan tanah di Kabupaten Situbondo, peruntukan paling luas adalah hutan dengan luas sekitar 734,07 $Km^2$ (44,80%). Luas peruntukan tanah lainnya adalah : permukiman 32,55 Km2 (1,99%), persawahan 303,65 $Km^2$ (18,53%), pertanian tanah kering 279,62 $Km^2$ (17,07%),

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebun campuran 4,14 $Km^2$ (0,25%), perkebunan 17,80 $Km^2$ (1,09%), semak belukar 24,93 $Km^2$ (1,52%), padang rumput 49,70 $Km^2$ (3,04%), tanah rusak 107,36 $Km^2$ (6,55%), tanah tandus 63,15 $Km^2$ (3,85%), tambak 18,66 $Km^2$ (1,14%), Rawa 1,82 $Km^2$ (0,11%), dan lain-lain 9,99 $Km^2$ (0,06%).[81]

4. Demografi

Hasil Estimasi Penduduk 2016, penduduk Kabupaten Situbondo berjumlah 673.282 jiwa terdiri dari 328.279 jiwa laki-laki dan 345.003 jiwa perempuan, sehingga memiliki angka rasio sex sebesar 95,3 % yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2011

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sumbermalang | 26 366 | 26 422 | 26 408 |
| 2 | Jatibanteng | 21 891 | 22 171 | 22 206 |
| 3 | Banyuglugur | 22 498 | 23 456 | 23 628 |
| 4 | Besuki | 61 364 | 64 147 | 64 655 |
| 5 | Suboh | 26 245 | 27 014 | 27 144 |
| 6 | Mlandingan | 22 411 | 22 441 | 22 425 |
| 7 | Bungatan | 24 471 | 25 157 | 25 271 |
| 8 | Kendit | 28 226 | 28 531 | 28 566 |
| 9 | Panarukan | 53 169 | 55 829 | 56 322 |
| 10 | Situbondo | 46 952 | 47 924 | 48 073 |

[81] Buku Bapeda Kabupaten Situbondo, PDF, hlm. 1-3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mangaran | 32 009 | 32 922 | 33 075 |
| 12 | Panji | 68 461 | 71 874 | 72 507 |
| 13 | Kapongan | 37 075 | 38 222 | 38 417 |
| 14 | Arjasa | 39 791 | 40 567 | 40 685 |
| 15 | Jangkar | 36 395 | 37 030 | 37 121 |
| 16 | Asembagus | 47 348 | 47 933 | 48 003 |
| 17 | Banyuputih | 54 420 | 58 073 | 58 776 |
| Situbondo | | 649 092 | 669 713 | 673 282 |

Sumber: https://situbondokab.bps.go.id

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

| Kelompok Umur | | Jenis Kelamin | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0–4 | 24 445 | 23 417 | 47 862 |
| 2 | 5–9 | 24 812 | 23 893 | 48 705 |
| 3 | 10–14 | 24 950 | 23 961 | 48 911 |
| 4 | 15–19 | 26 305 | 27 499 | 53 804 |
| 5 | 20–24 | 25 993 | 25 954 | 51 947 |
| 6 | 25–29 | 23 690 | 25 368 | 49 058 |
| 7 | 30–34 | 24 547 | 27 086 | 51 633 |
| 8 | 35–39 | 26 494 | 26 978 | 53 472 |
| 9 | 40–44 | 25 976 | 26 739 | 52 715 |
| 10 | 45–49 | 24 939 | 26 117 | 51 056 |
| 11 | 50–54 | 22 281 | 23 814 | 46 095 |
| 12 | 55–59 | 19 002 | 19 161 | 38 163 |
| 13 | 60–64 | 15 183 | 15 911 | 31 094 |
| 14 | 65+ | 19 662 | 29 105 | 48 767 |
| Jumlah | | 328 279 | 345 003 | 673 282 |

Sumber: https://situbondokab.bps.go.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur maka penduduk di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 cenderung mengikuti penduduk stasioner. Pada table 4.3 dapat dilihat bahwa mulai kelompok umur 0-4 tahun sampai kelompok umur 45-49 tahun jumlah penduduk perkelompok umur berada dalam rentang yang tidak lebar yaitu antara 47.862 sampai 51.056. Bahkan empat kelompok umur paling bawah semakin ke bawah semakin turun.

5. Keagamaan

Keagamaan warga Situbondo rata-rata adalah agama Islam, walaupun ada yang memeluk agama non Islam itu hanyalah warga pendatang yang menetap di Situbondo, sedangkan warga asli Situbondo adalah beragama Islam. Sebab Situbondo terkenal dengan Kota Santri itu terbukti dengan banyaknya pondok pesnatren yang ada di Situbondo dan masjid-masjid yang ada di kota atau di desa. Bahkan Kabupaten Situbondo disebut sebagai Kota Santri, yang memilik jargon Kabupaten Bumi Sholawat Nariyah. Peran kiai sanagat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo, jika kiai bilang begini pasti masyarakat akan mengikuti apa yang telah dikatakan oleh kiai tersebut. Sehingga sangat sedikit yang beragama non Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Situbondo
Tahun 2016

| NO. | Kecamatan | Masjid | Musholla | Gereja | | Wihara | Pura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Protestan | Katolik | | |
| 1 | Sumbermalang | 30 | 5 | 2 | - | - | - |
| 2 | Jatibanteng | 44 | 62 | - | - | - | - |
| 3 | Banyuglugur | 23 | 36 | - | - | - | - |
| 4 | Besuki | 42 | 266 | 3 | 1 | - | - |
| 5 | Suboh | 33 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Mlandingan | 38 | 89 | - | - | 1 | - |
| 7 | Bungatan | 35 | 206 | - | - | - | - |
| 8 | Kendit | 31 | 174 | - | - | - | - |
| 9 | Panarukan | 50 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Situbondo | 45 | 61 | - | 3 | - | - |
| 11 | Mangaran | 38 | 67 | - | - | - | - |
| 12 | Panji | 54 | 176 | 2 | 3 | - | - |
| 13 | Kapongan | 35 | 57 | - | - | - | - |
| 14 | Arjasa | 52 | 20 | - | - | - | - |
| 15 | Jangkar | 39 | 41 | - | - | - | - |
| 16 | Asembagus | 47 | 75 | 2 | 1 | - | - |
| 17 | Banyuputih | 31 | 28 | 3 | 3 | - | - |
| Jumlah | 2016 | 667 | 1 527 | 13 | 12 | 2 | 2 |
| | 2015 | 667 | 1 312 | 10 | 5 | - | 3 |
| | 2014 | 659 | 1 640 | 14 | 12 | - | - |
| | 2013 | 654 | 1 433 | 14 | 12 | - | - |
| | 2012 | 654 | 1 433 | 14 | 12 | - | - |

Sumber: https://situbondokab.bps.go.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Latar Belakang Masuk Islam (Mualaf)

### 1. Keluarga Heru Herwanto dan Sri Wahyuni

Pasangan keluarga mualaf yang pertama ini, yaitu pasangaan Heru Herwanto dan Sri Wahyuni. Heru Herwanto memilih masuk Islam sejak tahun 2000. Ia memilih menjadi mualaf karena beberapa faktor. Pertama karena faktor lingkungan. Sejak kecil sudah sering bersama dengan orang-orang Islam. Faktor kedua karena akan melangsungkan pernikahan dengan Yuni yang beragama Islam.

Heru belajar Islam melalui buku-buku panduan agama Islam. Namun lebih banyak belajar Islam kepada istrinya. Seperi yang disampaikan Heru bahwa:

> *Saya paling banyak belajar sama istri. Dia lulusan MTs ngajar ngaji juga di sini.*

Awal mula masuk Islam, Heru tidak direstui oleh orang tuanya. Bagi Heru semua agama pada intinya sama, tapi dalam beragama harus sungguh-sungguh, jangan hanya separuh-separuh. Heru berkata bahwa:

> *Kalau menurut saya, intinya semua agama itu sama dek. Yang penting, kalau menurut saya, mun la Islam, Islam sakale* (kalau sudah Islam, harus benar-benar Islam), *mun la Kristen, ye Kristen Sakale* (kalau sudah Kristen, harus benar-benar Kristen), *jek ro saparo* (jangan setengah-setengah).[82]

[82] Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Keluarga H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati

Pada pasangan keluarga yang ke-2 ini, yaitu pasangaan H. Kani dan Hj. Heny merupakan pasangan suami-istri yang salah satunya menjadi mualaf. Hj Heny awalnya beragama Kristen Katolik, lalu menjadi mualaf. Alasan utama Ia memilih masuk Islam memang karena keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, menurutnya memang karena mendapat hidayah. Alasan kedua karena akan melangsungkan pernikahan dengan H. Kani. H. Kani memohon restu kepada calon mertuanya untuk menikahi dan membawa Hj. Heny untuk masuk Islam, dengan restu calon mertuanya dan kemauan Hj. Heny, akhirnya Hj. Heny masuk Islam. Bahkan Ibu dari Hj. Heny dan dua adik dari Hj. Heny mengikuti jejaknya, yaitu masuk Islam.

Sejak kecil Hj. Heny sudah sering berinteraksi dengan orang Islam, karena salah satu pembantu rumah tangganya beragama Islam. Bahkan di waktu kecil Hj. Heny yang beragama Kristen Katolik pernah belajar mengaji dengan sembunyi-sembunyi kepada pembantunya tersebut. Selain itu waktu di sekolah menengah, ia juga sering mengikuti mata pelajaran agama Islam. Hingga akhirnya pada tahun 1993 berbulat tekat untuk masuk Islam. Ia membaca syahadat di rumahnya pada saat prosesi pernikahannya dengan H. Kani. Sebelum akad nikah, Hj. Heny dituntun untuk membaca syahadat oleh *mudin*.

Awal mula masuk Islam Hj. Heny belajar agama secara otodidak. Ia membeli dan membaca buku-buku keagamaan, mulai dari buku tuntunan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersuci, sholat dan buku untuk belajar membaca al-Qur'an. Meskipun sholat dan baca al-Qur'an tidak sempurna, namun Ia selalu berusaha. Baru pada tahun 2011 dia berguru kepada salah satu ustad untuk belajar keagamaan. Karena bertepatan denga tahun 2011 Ia dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sepulang dari umroh ia memutuskan untuk berhijab ketika bepergian keluar rumah. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2012 ia menunaikan ibadah Haji dengan H. Kani.[83]

3. Keluarga Iskandar dan Siti Aisyah/Vera Batubara

Pada keluarga mualaf yang ke-3 ini, yang menjadi mualaf adalah Siti Aisyah. Sebelum masuk Islam, Ia bernama Vera Batubara, namun setelah masuk Islam berganti nama menjadi Siti Aisyah. Sebelumnya Aisyah beragama Kristen Protestan yang ortodoks, yang sangat taat beragama, bahkan di tempat lahirnya di Batak ia merupakan salah satu anggota KKBP (Keluarga Kristen Batak Protestan).

Tahun 2010 merupakan awal mula ketertarikan untuk masuk Islam, Aisyah bertemu dan berkumpul dengan teman-teman bekerjanya yang mayoritas Islam. Aisyah tinggal satu rumah di Bengkulu dengan teman kerjanya, dan semuanya beragama Islam, kecuali Aisyah. Aisyah mulai tertarik ketika melihat teman-teman kerjanya sering bangun sekitar jam 4 pagi, mandi dan beribadah. Ia melihat rumah itu auranya sangat adem dan tenang, serta melihat teman-temannya ini adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah dan bekerja. Kemudian dia juga ikut sering bangun pagi

[83] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan ikut belajar sholat pada salah satu teman kerjanya yang perempuan. Ia mendapat sambutan yang menurutnya sangat luar biasa, teman-temannya mengajari sholat dan mengaji, bahkan salah satu temannya yang laki-laki menghadiahi ia seperangkat alat sholat dan buku-buku tuntunan sholat dan mengaji.

Dari proses itu semua kemudian Aisyah merasa dekat dengan teman kerjanya yang memberi hadiah tersebut, kemudian melangsungkan pernikahan dengannya, yaitu Iskandar pada awal tahun 2011. Selama berkeluarga Aisyah dibimbing agama Islam oleh suaminya. Karena Aisyah merasa kurang, dan ingin memahami Islam secara mendalam, kemudian suaminya membawanya ke Situbondo dan diperkenalkan dengan Ustad Eko. Kemudian sejak saat itu mereka berdomisili di Situbondo, yang merupakan salah satu kota yang penduduknya mayoritas Islam dan merupakan kota Santri.[84]

4. Keluarga Edy Purnomo dan Dian Suhartini

Dalam keluarga mualaf yang ke-4 ini, hanya Edy yang mualaf. Dia masuk Islam pada bulan April 2006. Ia menyampaikan bahwa alasan ia masuk Islam karena kedatangan mimpi bertemu dengan orang berjenggot dan berjubah putih. Orang itu seolah menarik dan mengajaknya, kebetulan waktu itu juga bertemu dengan calon istrinya, yaitu Tini. Sebulan kemudian setelah masuk Islam dia melangsungkan pernikahan dengan Tini yang beragama Islam, karena syarat dari orang tua Tini untuk bisa

[84] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menikah dengan anaknya harus ikut beragama Islam. Edy dibaiat dan membaca syahadat di KUA Panarukan, dan langsung akad nikah di sana. Kepindahan agamanya menurutnya murni karena kemauan dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Edy sebenarnya sudah sejak saat sekolah dasar belajar agama Islam. Ia sering ikut teman sebayanya ke mushola mengaji ke ustad, ia harus sembunyi-sembunyi untuk melakukan hal tersebut karena khawatir dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian saat berkeluarga dia belajar mengaji dan sholat pada istrinya, sambil membaca buku-buku panduan sholat dan buku Iqro' untuk belajar membaca al-Qur'an.[85]

5. Keluarga Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah

Tidak jauh berbeda dengan Heru, Budi masuk Islam karena faktor lingkungan. Ia sering berkumpul dengan orang Madura, yang kebetulan mayoritas orang Islam. Hampir sama dengan Edy, alasan lain ia masuk Islam karena akan melangsungkan pernikahan dengan Laila. Ia bertemu dengan Laila, dan untuk menikah dengan Laila, orang tua Laila mensyaratkan Budi untuk masuk Islam terlebih dahulu. Karena jika Laila ikut masuk ke agama Budi, yaitu Kristen Katolik, orang tuanya tidak akan merestui mereka.

Budi belajar agama Islam awalnya secara otodidak, belajar melalui buku-buku, namun akhirnya berguru kepada salah satu ustad di sekitar rumahnyanya. Budi berkata demikian:

[85] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Saya belajar dari buku-buku itu dek, kalau sholat ye sambil pegang buku itu, takbiratul ihram dibaca dibuku, terus angkat tangan, baca buku lagi, terus ampai selesai, gitu dah. Istri juga ngajarin. Kalau anak saya ya pinter ngajinya dek. Malahan saya bareng itu ngaji ke ustadnya sama anak saya itu.*[86]

6. Keluarga Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini

Berbeda dari mualaf sebelumnya, untuk keluarga mualaf yang ke-6 ini adalah mualaf yang berasal dari agama Hindu. Ni Nyoman yang merupakan perempuan kelahiran Bali yang mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Ia memilih menjadi mualaf berawal dari perjumpaannya dengan Rosi di Denpasar, Bali. Pada saat itu, tahun 2004 Nyoman divonis dokter mengidap penyakit kanker payu dara dan Rosi menawarkan dokter alternatif yang ada di kota Situbondo, kemudian Nyoman menerima tawaran Rosi tersebut. Pada tahun tersebut juga sembuh dari penyakit yang divonis dokter tersebut.

Selama masa pengobatan Nyoman tinggal di rumah Rosi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat itu dia merasa berbeda sendiri dan mulai bertanya tentang Islam pada Rosi. Dari hal tersebutlah kemudian mereka memiliki inisiatif untuk menikah. Sama seperti keluarga mualaf sebelumnya, orang tua Rosi akan menerima Nyoman jika ia menjadi mualaf. Namun dibalik perpindahan agamanya, Nyoman merasa tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi mualaf.

Awal mula belajar agama Islam Nyoman belajar dengan membaca buku panduan bersuci, panduan sholat, dan Iqro'. Selain belajar

[86] Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan buku, dia dibimbing langsung oleh Rosi dan mertuanya (orang tua Rosi). Nyoman juga belajar kepada Ibu Nyai di salah satu pesantren di depan rumahnya, meskipun merasa malu belajar bersama anak-anak kecil, dia tetap semangat, dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri yang memilih untuk menjadi mualaf.[87]

7. Keluarga Nasrullah Abrori dan Hj. Aisya

Berbeda juga dengan keluarga mulaf yang lain, untuk keluarga mualaf yang terakhir ini adalah keluarga yang keduanya (suami dan istri) sama-sama mualaf. Jadi mereka memiliki latar belakang agama yang sama, yaitu dari agama Kristen Katolik. Bahkan dari kesungguhannya memeluk agama Islam, pada tahun 2002 mereka melaksanakan ibadah haji.

Awalnya hanya H. Nasrul yang mejadi mualaf. Ia menjadi mualaf karena majikan tempat dia bekerja beragama Islam. Dari hal tersebut kemudian dia diajak majikannya untuk masuk Islam. Majikannya tersebut yang mangajari dia tentang agama Islam, baik bersuci, sholat, ataupun membaca al-Qur'an. Majikannya juga sering mengajak H. Nasrul mengikuti pengajian di Masjid sekitar.

Setelah lama menjadi mualaf, H. Nasrul bertemu dengan teman lamanya yaitu Hj. Aisyah. Dari pertemuannya dia sering berkomunikasi dan kemudian berinisiatif untuk menikah. Karena berbeda agama, H. Nasrul mengajak Hj. Aisyah memeluk agama Islam. Karena dasar saling

[87] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencintai dan akan menikah, serta tidak ingin berbeda agama, maka Hj. Aisyah menerima tawaran tersebut. Hj. Aisyah dibaiat dan membaca syahadt di KUA Kecamatan Situbondo dan melangsungkkan akad nikah di sana. Hj. Aisyah belajar agama Islam dibimbing oleh H. Nasrul sendiri, selain itu mereka juga sering berguru ke ustad dan kiai pesantren terdekat yang ada di Situbondo.[88]

## C. Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis

Berkaitan dengan bagaiaman membangun keluarga harmonis tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu antara lain berkaitan dengan kepemimpinan dan keputusan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, dan penyelesaikan masalah dalam keluarga. Penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan Keputusan dalam Keluarga

Pada pasangan keluarga Heru dan Yuni ini untuk persoalan kepemimpinan dalam keluarga menilai bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga, istri selalu mengikuti suami. Suami juga yang bertugas untuk mencari nafkah, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dalam berinterkasi dengan masyarakat, keduanya dipercaya menjadi pengurus arisan RT. Heru dipercaya sebagai bendahara arisan laki-laki.

[88] H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan Yuni dipercaya sebagai sekretaris dan bendahara arisan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga dan masyarakat sudah bagus, begitupun di dalam keluarga.

Keluarga ini memiliki satu orang anak yang telah lulus pendidikan akutansi di Universitas Negeri Malang pada tahun 2016, dan telah memiliki profesi di salah satu perusahan ekspor dan impor di Surbaya. Mengenai pendidikan anak, Heru dan Yuni tidak pernah ikut menentukan anaknya masuk pendidikan apa. Bahkan agama anaknya pun sampai saat ini berbeda, yaitu tetap beragama Kristen Katolik. Seperti yang disampaikna Heru bahwa:

> *Malahan anak saya tetep Katolik sampai sekarang dek. Yang penting ya, tetep harus bener-bener agamanya, jhek perak roknorok* (jangan hanya ikut-ikutan). *Ntar malah agama di KTP aja.*[89]

Sedangkan pada keluarga H. Kani dan Hj. Heny dalam persoalan kepemimpinan menyerahkan sepenuhnya pada suami. Seperti yang dikatakan Hj. Heny berikut:

> *Posisi suami ya sebagai kepala keluarga, bagaimanapun ikut apa kata suami. Gimana-gimana tetap terserah suami. Kalau tetap ngeyel ya takutnya cekcok. Bagaimanapun dia yang menentukan. Untuk kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, belanja, atau butuh apa, tetap dari suami. Meskipun dikasih wewenang untuk keuangan atau dipasrahin apa gitu, tetap saya lapor ke suami. Jadi apa-apa harus mendapat ijin suami.*[90]

[89] Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[90] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan dalam menentukan pendidikan anak. Suami-istri dalam keluarga ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu dimusyarakan antara orang tua dan anak. Keluarga ini memiliki tiga orang anak. Anak pertama baru lulus dari Universitas Brawijaya Malang jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anak kedua tinggal di salah satu pesantren di Gondang Legi Kabupaten Malang. Sedangkan anak terkahir masih kelas X di SMA 1 Situbondo. Hj. Heny berkata sebagai berikut:

> *Untuk sekolah awalnya terserah anaknya, orang tua ya akhirnya menentukan sekolah apa. Sedangkan untuk ibadah itu saya tidak terlalu menekan, Alhamdulillah anak-anak saya sadar. Yang perempuan pakai kerudung ya karena kemauan sendiri, saya tidak menekannya.*[91]

Tidak jauh berbeda dengan keluarga sebelumnya. Meskipun selama satu tahun Nyoman berkeluarga dengan Rosi tanpa restu orang tua Nyoman, bukan halangan untuk membuat keluarga harmonis. Dalam membangun keluarganya keluarga ini menyerahkan kepemimpinan dalam keluarganya sepenuhnya kepada suami. Untuk menentukan pekerjaan atau pilihan-pilihan lain sepenuhnya suami yang menentukan. Menurut Nyoman dia lebih nyaman suami yang menentukan, karena menurutnya suami adalah kepala keluarga. Seperti yang disampaikan Nyoman berikut:

> *Ya dia sendiri yang menentukan dek. Tapi ya gini, kalau saya atau masnya tanya, "menurutmu ini gimana?", dijawab "kalau menurutmu baik, ya menurut saya juga baik". Tetep tanya juga dek. Apalagi saya di sini kan pendatang, saya ya ijin. Kalau arisan ya tanya sama masnya dulu, kalau kira-kira sanggup ya ikut, kan*

[91] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*yang kerja masnya. Takutnya gak bilang-bilang malah punya hutang di sani-sini, kan dimarahin nanti.* [92]

Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Adapun pendidikan anaknya masih orang tua yang menentukan. Anak yang kedua masih berumaur 9 bulan.

Sedangkan keluarga Iskandar dan Aisyah dalam persoalan kepemimpinan menyerahkan sepenuhnya pada suami. Suami juga yang bertugas untuk mencari nafkah, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Istri tidak mempersoalkan suami berprofesi sebagai apa, yang penting nafkahnya halal.

Cukup menarik ketika penulis bertanya relasi antara suami dan istri. Karena keluarga ini sering berpisah jarak, karena tuntutan profesi Iskandar harus pulang pergi Sumatera-Situbondo, sementara Aisyah tetap menunggu di rumah di Situbondo. Ketika berjauhan, mereka tetap menjalin komunikasi. Bahkan untuk keluar pagar rumah, istri atau suami harus saling ijin. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga, dan untuk membangun tanggung jawab dan kepercayaan satu sama lain. Seperti yang disampaikan Iskandar bahwa:

*Saya bersyukur ya, tiap dia keluar rumah meskipun saya jauh ada di Sumatera dia tetap ijin sama saya, dan saya percaya itu, meskipun saya tidak tahu bagaimana dia di sini, tapi saya tetap percaya. Dia ijin, dia telfon, mau kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Kalau saya lupa gak Tanya gak kabar-kabar ke dia, dia*

[92] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*telfon saya, dia ijin ke saya. Tapi ya jangan terlalu dikekang loh ya. Kalau pergi kemana-kemana, tanpa ijin suami, dan tiba-tiba ada apa-apa di jalan, masuk rumah sakit, suami ya emosi jadinya kan.*[93]

Tidak jauh berbeda dengan Aisyah, Ia berkata demikian:

*Jadi gini mas, apa yang saya mau, apa yang saya katakan, mau saya marah atau nangis, ayah* (suami) *selalu respon, jadi saya puas. Walaupun jarang komunikasi jauh. Jadi persoalan sering ditinggal, dan bekerja apa bagi saya gak jadi masalah. Dalam persoalan rumah tangga, di surat An-Nisa' kan diatur mana hak suami, apa hak istri dan apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Dan itu yang menjadi tolak ukur saya ketika berkeluarga. Jadi saya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga.*[94]

Sedangkan keluarga Budi dan Tini menyerahkan kepemimimpinan dalam keluarganya kepada suami. Namun tetap bermusyawarah untuk menentukan dan memilih keputusan. Budi berkata bahwa:

*Kalau pemimpin di dalam keluarga tetap suami dek, karena suami kan kepala keluarga. Kalau menentukan pilihan ini itu tetap dengan cara musyawarah. Karena saya sama istri sama-sama kerja dek. Saya kerja ini* (pengrajin surfing), *istri kalau pagi, dari subuh sampe jam sembilanan ke pasar jual ikan, dia sama ibuk mertua. Kadang saya juga bantu ke pasar.*[95]

Keluarga Budii juga dikarunai dua orang anak, anak pertama kelas 5 sekolah dasar, dan yang kedua berumur 4 tahun. Pendidikan anak sepenuhnya orang tua yang menentukan.

Ketika ditanya bagaimana mengurus ekonomi keluarga. Budi menjawab sebagai berikut:

---

[93] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).
[94] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).
[95] Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Kalau urusan uang, istri yang ngatur dek. Jujur penghasilan saya lebih besar istri saya. Terus kalau perempuan kan bisa ngatur uang, bisa nyimpan, ikut arisan ini itu, belanja masak juga, lah kalau suami yang pegang habis dek. Saya pegang uang ya saroko'an* (secukupnya untuk membeli rokok). [96]

Sedangkan keluarga H. Nasrul dan Hj. Aisyah juga menyerahkan kepemimimpinan keluarganya sepenuhnya pada suami. Terbukti ketika ijin untuk melakukan interview, si istri, Hj. Aisyah menyerahkan sepenuhnya pada H. Nasrul. H. Nasrul juga yang menentukan pekerjaan dia sendiri, yaitu sebagai wiraswasta, dan Hj. Aisyah sebagai ibu rumah tangga yang juga sering membantu pekerjaan suaminya. Seperti yang disampaikan H. Nasrul bahwa:

> *Pekerjanaan ya saya sendiri, kan sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Ibuk ya masak dan cuci baju. Tapi ya Ibuk Haji bantu saya terus. Ya ini sudah pekerjaan saya. Waktu dagang bawang pernah ditipu orang ya ikhlas dah, ngaji agih, serah agi ka sekobesa* (serahkan kepada Yang Maha Kuasa). [97]

Dalam membangun relasi antara suami dan istri pada keluarga, menurut H. Nasrul di dalam keluarga harus ada pemimpin, agar tujuan keluarga jelas, maka suami yang menjadi kepala keluarga. Meskipun suami sebagai kepala keluarga, suami tidak terlalu mengekang istri. Seperti yang ditanyakan penulis ketika istri mengikuti kegiatan warga tanggapan suami bagaimana. H. Nasrul menjawab sebagai berikut:

> *Cukup saling mengingatkan dah. Jadi terserah Ibuk dah, kalau ibuk gak repot, di sini gak ada kegiatan ya silahkan dah.*

[96] Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[97] H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Saya ndak terlalu memberatkan. Kalau mampu iya, kalau gak mampu ya sudah.*[98]

Melalui pernikahan H. Nasrul dengan Hj. Aisyah dia dikarunia dua orang anak, dan sudah memiliki tiga orang cucu. Berbeda dengan keluarga yang lain dalam menentukan pendidikan anak. Keluarga ini lebih memiliki tantangan untuk menentukan pendidikan anak. H. Nasrul memberi kebebasan pada anaknya untuk memilih pendidikannya. Bahkan H. Nasrul menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Namun kedua anaknya tetap beragama Islam. Seperti yang disampaikan bahwa:

> *Iya, kalau pendidikan anak yang menentukan dia sendiri. Malah yang nomor dua disekolahkan di Katolik, mulai SD sampe SMP di Katolik, iya pendidikannya. Tapi agamanya Islam. Sengaja saya begitu, untuk nyoba dia. Saya biarkan, gak saya tekan harus ini itu ndak. Kalau pelajarannya Katolik dia gak ikut katanya. Sekarang sudah berkeluarga dan menikah dengan orang Islam. Kalau yang tua, kakaknya itu juga pernah les pelajaran sekolah itu sama guru yang agamanya Katolik, tapi anak saya Islam.*[99]

2. Pembagian Peran dalam Keluarga

Dalam hal pembagian peran dalam keluarga. Keluarga H. Kani dan Hj. Heny membagi peran keluarga apa adanya, sama seperti kebanyakan keluarga yang lain. Tugas istri dalam keluarga ini di rumah, sebagai Ibu Rumah Tangga, yaitu menyiapkan makan, mencuci, dan tugas-tugas Ibu Rumah Tangga. Sedangkan suami sebagai pencari nafkah. Seperti yang dikatakn H. Kani berikut:

---

[98] H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).
[99] H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Kalau saya tugasnya nyare pesse (*cari uang untuk kebutuhan ekonomi*), selaen nya Ibuk (*tugas yang lain ya Ibu*), dan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira tidak dapat dikerjakan perempuan.*[100]

Dari yang disampaikan H. Kani, jadi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga ini diserahkan semuanya kepada suami.

Sedangkan keluarga Edy dan Tini, persoalan pekerjaan bagi Edy bukan masalah gengsi-gengsian. Begitupun dengan istrinya, tidak mempermasalahkan profesi suaminya. Seperti yang disampaikan Edy berikut:

> *Iya, sekarang bantu orang tua, saya yang belanja ke Pasar, terus di bawa ke rumah di sana. Di sini juga buka toko ini, kecil-kecilan. Kalau dulu saya kan jualan pentol sama sosis. Saya sekarang juga ternak sapi, warisan dari mertua. Kerja itu jangan gengsi, kalau gengsi ya sudah, gak dapat apa-apa.*[101]

Untuk pekerjaan rumah tangga mereka tidak pernah membagi tugas. Seperti yang disampaikan Edy:

> *Gak pernah bagi-bagi seperti itu, ya jalan bersama. Apa yang pengen dikerjakan, ya dikerjakan.*[102]

Meskpiun latar belakang agama suami dan istri berbeda mereka merasa satu sama lain dapat saling memahami. Seperti yang ditanyakan penulis ketika ditanya apa kendala selama berkeluarga. Edy menyampaikan bahwa:

> *Gak ada kendala, iya bisa mengimbangi lah.*[103]

---

[100] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).
[101] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[102] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[103] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahkan ketika berinteraksi dengan masyarakatpun demikian, harus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Edy berkata seperti berikut:

> *Iya selama saya bisa untuk ikut kegiatan warga, ya ikut. Tahlilan atau apa ya ikut. Bisa bergabung, ikut bareng. Ada arisan RT juga ikut. dulu waktu ada mertua yang laki-laki saya diajak beliau ikut arisan dan kegiatan-kegiatan warga.*[104]

3. Penyelesaikan Masalah dalam Keluarga

Keluarga mualaf memiliki berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Menurut Heru memang susah gampang menyelesaikan masalah. Heru berkata bahwa:

> *Saya jujur terang-terangan dek, ini ada istri saya, saya sudah 17 tahun menikah ini ya dek, tak pernah ada masalah sampai dibesarbsarkan. Jujur ini ya, kalau se-RT sini saya malahan jadi panutan, kalau ada orang tengkar itu, itu tetangganya bilang "contoh Sang wa, tak tao atokaran* (tidak pernah bertengkar)*" kayak gitu dek. Kalau seumpamanya bikin jengkel ya, ya sudah harus pindah salah satunya, gibeh thedung apa kaloar gibeh jelen, bedhe setanna mun tak ngak itu (*bawa tidur atau keluar saja, kalau tetep duduk gak bakalan selesai, karena setannya ada di situ juga*).*[105]

Menurut Heru ketika ada masalah sampai cekcok di dalam rumah tangga, salah satunya harus ada yang mengalah. Cara untuk mengalah yaitu harus menghindar. Yuni sebagai istrinya mengiyakan hal tersebut. Yuni menambahkan bahwa:

> *Masalah kecil kalau saya ngitungnya bukan masalah dek, gak pernah dibesarbesarkan.* [106]

---

[104] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[105] Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[106] Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Yuni ketika ada masalah tidak perlu dibesarbesarkan, dan cukup dianggap tidak ada masalah.

Sedangkan keluarga H. Kani dan Hj. Heny dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga adalah dengan cara salah satunya harus mengalah, namun menurut istri lebih banyak istri yang mengalah dari pada suami. Seperti yang dikatakan Hj. Heny berikut:

> *Kesalahan suami yang sakunik* (sedikit) *gak usah diurus dah* (jangan dibesarbesarkan). *dan yang penting suami itu tidak egois juga, jhek ngalak menangah dhibik* (jangan menang sendiri). *Tape saya harus ngalah malolo* (tapi saya harus sering mengalah).[107]

Tidak jauh berbeda dengan Hj. Heny, H. Kani berkata sebagai berikut:

> *Tapok lah* (dipukul) "bercanda". *Mun bedhe masalah, settongngah caremi ye keding agih lah. Ambu dhibik bit abit..*[108]

Jadi menurut H. Kani ketika ada masalah dan bercekcok, dan ketika yang satu ngomel terus tanpa berhenti, cukup didengarkan saja, pasti berhenti dengan sendirinya ngomelnya, dan masalah tidak akan dibahas lagi.

Tidak jauh berbeda dengan keluarga Rosi dan Nyoman ketika menyelesaikan masalah, istri juga lebih banyak mengalah kepada suami. Dengan cara istri mengalah, Nyoman menilai bahwa masalahnya lebih cepat selesai. Ia berkata demikian:

---

[107] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).
[108] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*ya ngalah salah satu, lebih baik saya yg ngalah, pergi ke mbak di sini, nanti pulang-pulangnya diem dah, gak dibahas lagi. Kalau sama-sama panas, ya tetep gak selesai dek. ya kalau ada masalah harus tetap ada yang ngalah dek, itu kuncinya dah. Apalagi cuma masalah-masalah kecil.*[109]

Sedangkan keluarga Edy dan Tini ketika ada masalah di dalam keluarga seperti cekcok, cara menyelesaikannya cukup dengan menghindar. Dengan begitu masalah tidak akan panjang dan cepat selesai. Seperti yang disampaikan Edy berikut:

*Iya kalau ada cekcok gitu ya harus ada yang saling ngalah, langsung pindah gitu, langsung keluar, nanti kan selesai sendiri. Kalau dipanjang-panjangkan gak bakalan selesai.*[110]

Sedangkan keluarga Iskandar dan Aisyah cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sedikit berbeda dengan keluarga yang lain. Harus ada penjelasan dan nasehat antara keduanya dalam menyelesaikan masalah, tanpa ada emosi sedikitpun, dengan cara demikian masalah akan benar-benar selesai. Seperti yang disampaikan Iskandar bahwa:

*Ketika ada konflik tinggal kasih pengertian atau penjelasan, jadi kita ada konflik jangan emosi yang dibawa, tanya kenapa ada konflik. saya jelaskan ke dia, saya nasehati, ditambah dapat hidayah dari Allah. Akhirnya dia kuat. Jalan kita hidup tidak akan mulus terus dek, pasti ada lubang, pasti ada masalah, maka banyak sabar, istighfar dan ikhlas kepada Allah. Dan itu semua adalah ujian. Kalau ada salah, ya salah dan minta maaf, jangan diem-dieman. Kebanyak laki-laki itu egois gak mau salah, mukul*

[109] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).
[110] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*istri, bukan begitu, itu yang salah. Kalau salah dijelasin, dinasehatin, selesai masalah.*[111]

Aisyah pun berpendapat demikian. Ia berkata bahwa:

*Pernah suatu hari saya kena masalah, saya kena tipu teman kerja, dan yang menipu itu orang Islam. Saya marah sama ayah* (suami)*, kenapa begini orang Islam, beginikah Islam? Katanya Islam bersih, tapi saya ditipu, uang saya habis. Tapi ayah jelasin semuanya, dia bikin saya sabar, ikhlas. Alhamdulillah selesai, tidak ada marah-marah lagi. Ketemu dengan ayah, Alhamdulillah saya berubah, dan semuanya karena ayah* (suami).[112]

Kelaurga Budi dan Laila menyelesaikan masalah pun demikian, yaitu melalui jalan musyawarah, dan harus ada yang mengalah. Budi menyampaikan sebagai berikut:

*Kalau saya ye gitu dah mas, musyawarh bik ngalah (mengalah) itu dah mas. Tapi kalau sampai bawa-bawa agama gak pernah.*[113]

Demikian juga dengan H. Nasrul dan Hj. Aisyah Dalam mengatasi masalah keluarga pada keluarga ini melalui cara musyawarah, kemudian saling memaklumi dan memaafkan. H. Nasrul berkata bahwa:

*Dalam menyelesaikan masalah harus musyawarah, ya harus memaklumi sudah. Cek-cok dalam rumah tangga kan sudah biasa. Alhamdulillah bisa saling memaklumi. kalau masalah agama sama sekali gak ada, malah 99,9% saya dan Buk Haji bisa saling mengikuti.*[114]

---

[111] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).
[112] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).
[113] Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[114] H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.5
Gambaran Umum Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis

| NO. | Keluarga | Kepemimpinan dan Keputusan | Tugas Rumah Tangga | Penyelesaian Masalah | Alasan Mualaf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heru (Mualaf) dan Yuni | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan suami | Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga | Salah satu mengalah | Sebab pernikahan |
| 2 | H. Kani dan Hj. Aisyah (Mualaf) | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan suami | Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga | Istri mengalah | Sebab pernikahan |
| 3 | Iskadar dan Aisyah (Mualaf) | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan dengan musyawarah | Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga | Musyawarah | Sebab pernikahan |
| 4 | Edy (Mualaf) dan Tini | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan suami | Suami sebagai pencari nafkah dan istri juga membantu mencari nafkah | Salah satu mengalah | Sebab pernikahan |
| 5 | Budi (Mualaf) dan Laila | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan dengan musyawarah | Suami sebagai pencari nafkah dan istri juga membantu mencari nafkah | Salah satu mengalah | Sebab pernikahan |
| 6 | Rosi dan Nyoman (Mualaf) | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan suami | Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga | Istri mengalah | Sebab pernikahan |
| 7 | H. Nasrul dan Hj. Aisyahh (sama-sama mualaf) | Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Keputusan ditentukan dengan musyawarah | Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga | Musyawarah | Suami kemauan pribadi dan istri sebab pernikahan |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

## A. Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton adalah teori yang digunakan lalam menganalisis relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis. Karena keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang berada di masyarakat. Pada teori ini mengakui adanya sistem pada suatu masyarakat. Posisi antar individu dengan individu yang lain dalam teori ini memilik fungsi masing-masing yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Peran dan tugas perelemen dianggap sebagai kesatuan yang penting dalam berjalannya suatu sistem. Pijakan teori ini apabila dibawa ke konsep relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis akan menganalisa bagaimana setiap individu dalam keluarga menjalankan fungsinya. Teori ini digunakan dengan alasan keluarga dilihat sebagai sistem yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan antara keluarga dalam masyarakat, antar anggota-anggota keluarga dan pribadi dari anggota keluarga. Alasan ini diperkuat oleh pendapat Ihromi yang menyakini bahwa keluarga merupakan suatu fenomena yang universal dan teori struktural fungsional ini memberikan anggapan para individu anggota keluarga bertindak sesuai dengan seperangkat norma dan nilai, yang telah disosialisasikan dalam cara yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang bersangkutan, diyakini



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa tindakan-tindakan yang independen jarang terjadi dan sifatnya asosial.[115]

Adapun teori fungsionalisme struktural dalam kehidupan relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Fungsi**

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa teori ini digunakan dengan alasan keluarga dilihat sebagai sistem yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan antara keluarga dalam masyarakat, antar anggota-anggota keluarga dan pribadi dari anggota keluarga.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi *manifest* dan *laten*. Kedua istilah ini juga telah menjadi tambahan penting bagi analisis fungsional. Dalam istilah-istilah yang sederhana, fungsi-fungsi *manifest* (nyata) adalah yang disengaja atau fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi *laten* adalah fungsi yang tidak disengaja atau yang tidak diharapkan (sebaliknya dari *manifest*).

Kemudian dalam penelitian ini fungsi yang dijadikan sebagai acuan pada analisis relasi-suami istri mualaf dalam membangun keluarga harmonis adalah berdasarkan fungsi keluarga yang diuraikan Djudju Sudjana seperti yang dikutip Mufidah, yaitu: [116]

a. Fungsi *protektif* (perlindungan) dalam keluarga

[115] T.O. Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 270.

[116] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 42-47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Fungsi *afektif*, yaitu berkaitan dengan upaya untuk menanamkan cinta kasih, keakraban, keharmonisan, dan kekeluargaan.

c. Fungsi *rekreatif*, yaitu tidak harus yang berbentuk kemewahan, serba ada dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis dalam keluarga.

d. Fungsi *ekonomis*, yaitu menunjukan bahwa keluarga meruapakan kesatuan ekonomis. Aktifitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah.

e. Fungsi *edukatif* (pendidikan), yaitu mengaharuskan orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan.

f. Fungsi *civilasi* (sosial budaya), yaitu sebagai fungsi untuk memperkenalkan kebudayaan dan peradaban sekitarnya.

g. Fungsi *religious*, yaitu sebagai fungsi yang bertujuan untuk memeperkenalkan keluarga terhadap nilai-nilai ajaran agama.

Namun penulis lebih mengkerucutkan lagi fungsi yang dijabarkan Djudju Sudjana di atas pada tiga fungsi, sebagai berikut:

**a. Fungsi Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Mualaf**

Burgest dan Locke mengemukakan bahwa keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adopsi. Keluarga memiliki tujuan-tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pemimpin.[117]

Dari hasil peneletian yang dilakukan penulis, terdapat dua macam bentuk kepemimpinan di dalam keluarga mualaf. Antara lain:

(1) Suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan

Hj. Heny menyerahkan kepemimpinan dalam keluarganya kepada suami. Suami sebagai kepala keluarga. Bagaimanapun terserah pada suami dan harus tunduk pada kemauan suami. H. Heny mengkhawtirkan kondisi keluarganya jika ia tidak menuruti kemauan suaminya. Meskipun H. Heny diberi wewenang oleh suami, seperti diberi wewenang untuk menyiapkan kebutuhan pokok keluarga atau belanja untuk menyiapkan makanan, ia tetap harus lapor pada suami. Jadi dalam hal apapun tetap harus mendapat ijin suami. [118]

Begitupun dengan keluarga Iskandar dan Aisyah. Suami sebagai pemimpin dan penentu keputusan di dalam keluarga. Menurut Iskandar istri harus menghargai suami, bagaimanapun harus meminta ijin pada suami. Bahkan untuk keluar rumah, istri (Aisyah) harus ijin pada suami, meskpin suami sedang tidak ada di rumah. Karena menurut Iskandar dengan cara demikian akan membangun sebuah kepercayaan antara suami dan istri dalam keluarga.[119]

---

[117] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 5.
[118] Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[119] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitupun dengan keluarga Rosi dan Nyoman yang juga menyerahkan kepemimpinan keluarganya pada suami dan dalam menentukan keputusan juga suami. Untuk menentukan pilihan-pilihan sepenuhnya suami yang menentukan. Menurut Nyoman dia lebih nyaman suami yang menentukan, karena menurutnya suami adalah kepala keluarga. Dalam mengikuti kegiatan warga seperti arisan Nyoman juga selalu meminta pendapat dan ijin pada suami, karena menurutnya suami yang bertugas mencari nafkah.[120]

Begitupun dengan keluarga mualaf yang lain. Semuanya menyerahkan kepemimpinan dalam keluarganya kepada suami. Mereka menganggap bahwa suami adalah kepala keluarga.

Jika ditinjau dari pola relasi suami istri yang dikemukakan Scanzoni dan Scanzoni, tipe ini bisa disebut sebagai pola relasi *owner property*. *Owner property* adalah pola relasi yang menganggap adanya status seorang istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Kedudukan suami sebagai boss, dan istri sebagai bawahannya. Sehingga suami memiliki kekuasaan terhadap istri.[121]

(2) Suami sebagai pemimpin dan tetap bermusyawarah dengan istri

Sedikit berbeda dengan H. Nasrul, meskipun dia pemimpin dalam keluarga ketika memutuskan sebuah keputusan atau pilihan tidak semena-mena, ia tetap menentukan keputusan dalam keluarganya

[120] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).
[121] Evelyn Suleeman, Hubungan-*hubungan*, hlm. 100-101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan cara musyawarah dengan istri. Jika istri ingin mengikuti kegiatan warga tidak langsung menjawab iya atau jangan, namun memberi pertimbangan terlebih dahulu kepada istrinya, dan dimusyawarahkan, dan dilihat juga kesanggupan istrinya.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah *al-Baqarah* ayat 233 bahwa:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

*Apabila keduanya (suami-istri) ingin menyapih anak mereka atas dasar kerelaan dan permusyawaratan antara mereka. Maka tidak ada dosa atas keduanya.*

Secara ekplisit dijelaskan bahwa dalam mengambil keputusan sebaiknya dengan cara musyawarah, baik itu urusan kecil, urusan besar, maupun urusan rumah tangga.

Jika ditinjau dari pola relasi suami istri yang dikemukakan Scanzoni, tipe ini bisa disebut cenderung pada pola *head-complement. Head-complement* ini adalah pola relasi suami-istri dengan peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap, dimana hak dan kewajiban suami dan istri meningkat dibandingkan bentuk yang pertama tadi.[122] Maka istri berperan sebagai pelengkap yang membutuhkan bimbingan dari suaminya sebagai pimpinan/kepala.

[122] Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan dalam Keluarga*, dalam T.O. Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 100-101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga dengan suami, untuk menjalankan fungsi- fungsinya, ia pun membutuhkan dukungan dari istrinya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 menyatakan secera eksplisit, bahwa seorang suami adalah kepala dalam rumah tangga dan istri ibu rumah tanggga. Namun, konskwensinya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga mualaf dapat dianalisis dengan teori kesetaraan dan keadilan gender, karena akan menilai bagaimana pembagian peran atau tugas antara suami-istri dalam membangun relasi. Biasanya dalam pembagian peran atau tugas antara suami-sitri rawan terjadinya bias gender. Menurut Mufidah Ch, kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai aspek kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga, dan dalam pembangunan, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.[123]

Jadi melihat tipe yang pertama, suami sebagai pemimpin belum berkesetaraan dan berkeadilan gender. Karena dalam menentukan dan memberi keputusan dilakukan oleh suami saja. Berbeda dengan tipe yang kedua, istri juga ikut berperan dalam menentukan dan memberikan keputusan, meskipun tetap suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Meskipun tipe pertama belum berkesataarn dan berkeadilan gender. Menurut penulis hal tersebut karena dipengaruhi oleh budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi adalah budaya yang mendudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Budaya tersebut sejauh pengamatan penulis masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya dalam keluarga-keluarga di Situbondo. Berdasarkan budaya tersebutlah maka perempuan (istri) dalam keluarga mualaf menjadi marginal (inferior). Oleh sebab itu, dalam keluarga mualaf kedudukan suami tetap berada di atas istri, walaupun kedudukan suami sebagai mualaf dan istri Islam sejak lahir.

Selain itu menurut penulis, teori fungsionalisme struktural Robert Merton dirasa cocok dalam mengkaji kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga mualaf. Karena seperti yang

[123] Mufidah Ch, *Psikologi*, hlm. 18-19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disebutkan tadi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Dengan adanya pemimpin dalam rumah tangga, akan terbentuk sebuah struktur yang baik, struktur yang memiliki fungsi. Sebagai fungsi manifest atau fungsi yang diharapkan, suami sebagai kepala keluarga di dalam struktur keluarga memilik fungsi sebagai penentu kebijakan. Istri atau anak sebagai anggota struktur yang lain tentu menerima kebijakan suami. Antar anggota struktur kemudian saling berhubungan dan dapat saling berfungsi. Sedangkan fungsi manifest untuk tipe kepemimpinan yang kedua adalah terbentuknya saling tolong menolong antara suami-istri, dan tidak ada egoisme kebijakan.

Sedangkan fungsi laten dari tipe yang pertama adalah keputusan cepat ditentukan, selain itu dimungkinkan adanya kecemburuan ketika yang menentukan kebijakan hanya suami saja. Sedangkan fungsi laten dari tipe yang kedua adalah dimungkinkan lamanya penentuan keputusan atau kebijakan, karena masih harus menyatukan dua pikiran dari suami dan istri.

Jadi kepemimpinan dan penentuan keputusan dalam keluarga mualaf jika dikaji dengan teori fungsionalisme struktural dapat disimpulkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| Tipe | Fungsi Manifes | Fungsi Laten |
|---|---|---|
| 1 | • Suami sebagai penentu kebijakan<br>• Istri sebagai penerima kebijakan | Keputusan cepat ditentukan |
| 2 | Saling tolong menolong antara suami dan istri | • Tidak ada egoisme kebijakan<br>• Keputusan lama ditentukan |

**b. Fungsi Pembagian Peran Keluarga Mualaf**

Pada masyarakat secara umum, terdapat perbedaan dalam membagi peran antara suami-istri. Berikut adalah bentuk pembagian peran suami-istri dari hasil penelitian di lapangan:

(1) Suami sebagai pencari nafkah

Rata-rata istri dalam keluarga mualaf beranggapan bahwa tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suami bertugas untuk bekerja dan mencari nafkah. Namun semua istri dan suami dalam keluarga mualaf ini tidak pernah merasa membagi tugas di dalam rumah tangganya. Artinya semua tugas berjalan begitu saja.

Seperti pada keluarga H. Kani dan Hj. Heny. Menurut H. Heny tugas antara suami dan istri berjalan biasa saja, dan tugas istri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan menurut H. Kani tugas utama suami sebagai pencari nafkah, selain itu juga bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira tidak dapat dikerjakan perempuan atau istri.[124]

[124] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hampir sama dengan keluarga seblumnya, keluarga Rosi dan Nyoman juga tidak membagi tugas dalam rumah tangganya. Menurut Nyoman, semua pekerjaan rumah tangga dilakukan dengan cara reflek, apa yang ingin dikerjakan langsung dikerjakan. Namun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang bertugas adalah suami (Rosi). Untuk profesi suami, Nyoman tidak pernah ikut campur, artinya profesi suami terserah apa yang ingin dikerjakan suami.[125]

Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (2) bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Jadi yang berperan secara penuh dalam mencari nafkah adalah suami. Biasanya keluarga yang seperti ini didominasi oleh suami. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat *an-Nisâ'* ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

Untuk peran yang khusus ini Islam telah memilih laki-laki. Suami berkewajiban menanggung dan menjaga istri. Karena suami menafkahkan harta mereka. Sementara istri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.

[125] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Suami dan Istri sama-sam sebagai pencari nafkah

Berbeda dengan yang lain untuk keluarga mualaf Edy dan Tini. Tini sebagai istri selain sebagai ibu rumah tangga, juga sibuk membantu suami mejaga toko dan berjualan di depan rumahnya. Sebenarnya mereka juga tidak pernah membagi tugas rumah tangga, tapi mereka harus saling mengerti. [126]

Begitupun dengan keluarga Budi dan Laila. Selain sebagai ibu rumah tangga, Laila sibuk berjualan di pasar dengan orang tuanya. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pengrajin surfing. Mereka juga tidak pernah bagi tugas dalam rumah tangga. Menurut Budi di dalam keluarganya tidak pernah membago tugas, namun antara suami dan istri sudah saling memahami apa tugas masing-masing.[127]

Meskipun demikian salah satu hak seorang istri adalah tetap menerima nafkah dari suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Sehingga ketika istri juga membantu mencari nafkah, istri tetap mempunyai harapan suami bisa menafkahi dirinya.

Melihat realita zaman sekarang dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, maka apabila nafkah/kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami saja, maka suami akan terbebani.

[126] Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).
[127] Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajiban suami. Sehingga pemenuhan nafkah keluarga modern yang banyak diterapkan saat ini adalah cenderung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk membanttu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap dengan izin suami. Sebab ranah publik bukan merupakan habitat seorang perempuan sesungguhnya, perempuan terjun ke ranah publik hanya untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.[128]

Jika kedua macam pembagian tugas keluarga mualaf ditinjau dari teori fungsionalisme struktural, seperti yang disampaikan di depan bahwa Robert K. Merton pada prinsipnya menekakan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu yang lain.

Pembagian tugas dalam keluarga mualaf di atas menggambarkan terlaksananya fungsi di dalam struktur keluarga. Masing-masing dari

[128] Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota keluarga telah melaksanakan fungsinya. Seperti yang pertama, istri dalam pembagian tugas berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suami berfungsi sebagai pencari nafkah. Pembagian tugas tipe pertama ini juga terjadi berulang kali.

Begitupun dengan yang kedua, meskipun istri juga membantu suami mencari nafkah, namun tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suami tetap menjadi pencari nafkah utama.

Dari kedua bentuk pembagian tugas dalam rumah tangga di atas dapat dilihat bahwa setiap anggota struktur telah melaksanakan fungsinya. Sehingga tercipta sebuah struktur keluarga yang baik. Secara umum fungsi-fungsi pembagian tugas di atas merupakan fungsi manifest. Sedangkan fungsi laten dari pembagian tugas di dalam keluarga, antara lain secara tidak langsung interaksi suami-istri semakin intens, sehingga muncul rasa solidaritas yang tinggi terhadap struktur keluarga.

Jadi pembagian peran dalam keluarga mualaf jika dikaji dengan teori fungsionalisme struktural dapat disimpulkan sebagai berikut:

| Tipe | Fungsi Manifes | Fungsi Laten |
|---|---|---|
| 1 | • Suami sebagai pencari nafkah<br>• Istri sebagai ibu rumah tangga | Interaksi suami-istri semakin intens dan tercipta solidaritas |
| 2 | • Suami dan istri sebagai pencari nafkah<br>• Istri juga sebagai ibu rumah tangga | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### c. Fungsi Penyelesaian Masalah Keluarga Mualaf

Untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang bisa bertahan sampai akhir hayat, tentu keluarga harus mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarganya. Karena sala satu penyebab rontohnya bantera rumah tangga adalah masalah yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan.

Berikut beberapa cara keluarga mualaf dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua kelompok.

*Pertama*, adalah keluarga yang menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya dengan cara mengalah salah satunya. Cara pertama ini merupakan cara yang banyak dilakukan oleh keluarga mualaf hasil penelitian di lapangan.

Misalnya keluarga H. Kani dan H. Heny, dalam menyelesaikan masalah istri lebih banyak mengalah dari pada menyebabkan cekcok yang berkepanjangan. Menuruut H. Heny kesalahan suami yang sedikit tidak perlu dibesar-besarkan, tapi suami juga jangan sampai bersifat egois. Sedangkan menurut H. Kani ketika ada masalah dan bercekcok, dan ketika yang satu ngomel terus tanpa berhenti, cukup didengarkan saja, pasti berhenti dengan sendirinya ngomelnya, dan masalah tidak akan dibahas lagi. [129]

[129] H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal tersebut sama dengan yang dilakukan Nyoman. Ketika ada cekcok di dalam keluarganya Nyoman lebih suka mengalah atau pergi ke luar rumah. Dengan begitu masalah akan cepat selesai. Nyoman juga tidak pernah membesarbesarkan masalah.[130] Begitupun dengan keluarga Heru dan Yuni, Budi dan Laila, serta Edy dan Tini.

Pola penyelesaian masalah seperti ini cenderung pada pola owner property. Owner Propery adalah pola relasi yang menganggap adanya status seorang istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Kedudukan suami sebagai boss, dan istri sebagai bawahannya. Sehingga suami memiliki kekuasaan terhadap istri.[131]

*Kedua*, adalah keluarga yang menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya dengan cara musyawarah. Menurut Iskandar ketika ada konflik tinggal diberi pengertian atau penjelasan, dan jangan membawa emosi. Terlebih dahulu ditanyakan masalahnya. Kemudian dimusyawarahkan dan saling menasehati. Dengan demikian akan mendapat hidayah dari Allah dan masalah akan cepat selesai. Jika tidak segera dimusyawarakan Iskandar khawatir masalah akan berlarut-larut dan tidak selesai.[132]

Tidak jauh berbeda dengan keluarga H. Nasrul dan Hj. Aisyah juga demikian. Menurut H. Nasrul dalam menyelesaikan masalah

[130] Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).
[131] Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubunga*, hlm. 100-101.
[132] Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus musyawarah, dan harus dapat saling memaklumi. Baginya cekcok dalam rumah tangga adalah hal yang biasa.

Pola penyelesaian masalah yang kedua ini cenderung pada pola *equal partner*. *Pola equal partner* beranggapan bahwa suami dan istri berada posisi yang setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam menyelesaikan masalah.[133]

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan peran suami dalam rumah tangga, dalam pasal 80 bahwa:

> (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan suami-istri bersama.
> (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
> (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Artinya suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri, baik membimbingnya, mengjarinya ataupun menasehatinya.

Sama seperti yang disampaikan Mufidah Ch sebelumnya untuk menilai apakah dalam menyelesaikan masalah keluarga mualaf sudah berkesetaraan gender atau tidak, dapat dilihat sejauh mana peran masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Apabila nilai besaran keterlibatannya seimbang, maka dapat dinilai setara. Untuk tipe yang pertama menurut penulis belum berkesetaraan gender, karena istri atau suami cenderung harus mengalah tanpa ada penyelesaian. Berbeda

[133] Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan*, hlm. 100-101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan tipe yang kedua, cara penyelesaiannya dengan bermusyawarah dan saling menasehati.

Penerapan teori fungsionalisme struktural dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan timbul masalah atau konflik di dalam keluarga, terjadi karena salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik. Seperti yang disebut sebelumnya, teori fungsionalisme struktural berusaha memahami bahwasannya semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Jadi terjadinya masalah atau konflik di dalam keluarga mualaf karena tidak adanya keseimbangan fungsi. Baik dari fungsi suami, istri ataupun fungsi keluarga. Untuk menyelesaikan masalah, kemudian muncul fungsi baru. Untuk tipe yang pertama, cara menyelesaikan masalah dengan salah satunya mengalah. Dengan cara demikian fungsi manifesnya adalah selesainya permasalahan, namun dibalik itu tentu ada ketidakpuasan dari pihak lain, hal inilah yang dapat disebut fungsi laten. Sedangkan tipe yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musyawarah dan menasehati. Fungsi manifesnya adalah terjalin komunikasi yang baik dan masalah selesai. Fungsi latennya adalah secara tidak langsung interaksi suami-istri semakin intens, sehingga muncul rasa solidaritas yang tinggi terhadap struktur keluarga.

Jadi penyelesaian masalah dalam keluarga mualaf jika dikaji dengan teori fungsionalisme struktural dapat disimpulkan sebagai berikut:

| Tipe | Fungsi Manifes | Fungsi Laten |
|---|---|---|
| 1 | Masalah cepat selesai | Dimungkinkan ada masalah yang sama di kemudian hari |
| 2 | Masalah selesai dan terjalin komunikasi yang baik | Muncul solidaritas dalam keluarga |

Terlepas dari teori fungsionalisme struktural di atas. Untuk menilai atau mengasumsikan bahwa keluarga mualaf sudah harmonis atau tidak dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang dikemukakan Asep Usman Ismail berikut: [134]

Pertama, keluarga yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh antara dua hambah (suami-istri), dan perjanjian dengan Allah SWT. Jadi, menurut penulis ketujuh keluarga mualaf telah melaksanakan karakteristik yang pertama ini, yaitu melakukan pernikahan secara sah dan islami.

[134] Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 84-89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahkan sampai saat ini mereka yang maualaf masih tetap memeluk agama Islam.

Kedua, keluarga harmonis yang menyadari penuh keinsyafan bahwa pernikahan itu harus dirawat dengan baik supaya bertahan hingga keduanya dan anak keturunannya masuk surga dengan menghindari perceraian. Dengan hasil penelitian penulis, terbukti sampai saat ini, sampai saat penelitian ini ditulis, ketujuh keluarga mualaf masih hidup dalam keluarga dan satu rumah.

Ketiga, keluarga yang harmonis adalah yang memandang pasangan hidupnya dengan konsep kemitraan yang setara. Maksudnya, seorang suami memandang istrinya sebagai mitra sejati yang mempunyai kedudukan sejajar, demikian juga sebaliknya. Selain itu suami juga harus menghormati istri, dan istri menghormati suami, sehingga masing-masing diperlakukan dengan hormat. Dari hasil penelitian, penulis menilai bahwa hanya sebagian keluarga mualaf yang menjalankan karakteristik ketiga ini. Namun keluarga yang tidak menjalankan konsep kemitraan tetap saling menghormati satu sama lain, istri tetap tunduk pada suami.

Keempat, keluarga yang harmonis adalah yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa dengan pernikahan suami menjadi bagian dari keluarga istri, begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keluarga mualaf tetap menjalin komukasi dengan masing-masing keluarganya. Diantara mereka masih melakukan komunikasi dengan orang tuanya yang masih berbeda agama. Bahkan dari keluarga mualaf,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semuanya telah mendapat restu dari masing-masing kedua orang tuanya, meskipun ada sebagian yang awalnya tidak direstui.

Kelima, keluarga yang harmonis adalah yang senantiasa memegang teguh prinsip *syura'* (bermusyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga. Seorang istri yang baik adalah istri yang tidak berani mengambil keputusan apapun untuk kepentingan keluarga, termasuk untuk kepentingan dirinya dan anak-anaknya tanpa bermusyawarah dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, suami yang baik adalah suami yang tidak otoriter dalam kepemimpinannya. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka menentukan keputusan di dalam rumah tangga. Ada yang menentukan keuputsan dengan mengikuti keputusan suami dan ada yang menentukan keputusan dengan musyawarah.

Keenam, keluarga yang harmonis adalah yang terbuka dalam mengelola keuangan keluarganya. Terutama tentang sumber pendapatan, pengalokasian, dan kepemilikan asset kekayaan. Terbukti dari ketujuh keluarga mualaf, tidak ada satupun yang mengalami persoalan ekonomi. Itu artinya ketujuh keluarga mualaf telah melakukan transparansi dalam mengelola keuangan keluarganya.

**2. Disfungsi**

Merton juga mengajukan ide *nonfungsi*, yang dia definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Untuk membantu menjawab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertanyaan apakah fungsi positif lebih banyak daripada *disfungsi*, atau sebaliknya.

Begitu juga dalam penelitian ini, keluarga dilihat sebagai sebuah struktur yang terintegrasi yang menjadi wadah terpeliharanya anggota keluarga baik secara fisik, psikis dan sosial. Dalam proses pemeliharaan tersebut bisa saja terjadi konsekuensi yang negatif misalnya tuntutan pekerjaan orang tua yang terlalu sibuk dan menyita banyak waktu yang menjadikan keluarga tidak dapat menjadi wadah terpeliraharanya anggota keluarga yang lain terutama anak secara psikis dan sosial. Tidak terpeliharanya anggota keluarga tersebut menjadi salah satu bentuk disfungsi dalam keluarga yang dapat mengakibatkan ketegangan atau masalah baru dalam keluarga.

Dalam penelitian ini mengenai disfungsi dalam relasi suami-istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis. *Pertama,* lebih dominan pada disfungsi penentuan keputusan dalam keluarga tipe pertama, suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Dalam menentukan keputusan, istri yang juga merupakan bagian dari struktur keluar mengalami disfungsi. Istri tidak memiliki peran sama sekali dalam menentukan keputusan, artinya semua keputusan ditentukan oleh suami. Seperti yang dialami oleh keluarga H. Kani dan H. Heny. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut H. Heny bagaimanapun terserah pada suami dan harus tunduk pada kemauan suami. H. Heny mengkhawtirkan kondisi keluarganya jika ia tidak menuruti kemauan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suaminya. Begitupun dengan keluarga Iskandar dan Aisyah. Menurut Iskandar istri harus menghargai suami, bagaimanapun harus meminta ijin pada suami. Demikian juga pada keluarga Rosi dan Nyoman, bahwa sepenuhnya suami yang berperan menentukan keputusan. Menurut Nyoman dia lebih nyaman suami yang menentukan, karena menurutnya suami adalah kepala keluarga.

*Kedua*, lebih dominan pada disfungsi penyelesaian masalah dalam keluarga tipe pertama, keluarga yang menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya dengan cara mengalah salah satunya. Dalam menyelesaikan masalah, istri yang juga merupakan bagian dari struktur keluar mengalami disfungsi. Istri cenderung lebih banyak mengalah kepada suami. Seperti yang terjadi pada keluarga H. Kani dan H. Heny, dalam menyelesaikan masalah istri lebih banyak mengalah dari pada menyebabkan cekcok yang berkepanjangan. Menuruut H. Heny kesalahan suami yang sedikit tidak perlu dibesar-besarkan, tapi suami juga jangan sampai bersifat egois. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan Nyoman, ketika ada cekcok di dalam keluarganya Nyoman lebih suka mengalah atau pergi ke luar rumah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga mualaf yang ada di Kabupaten Situbondo membangun relasi antara suami-istri dalam hal antara lain: a. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ada dua macam kepemimpinan dalam keluarga mualaf, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan sekaligus pemberi keputusan, serta suami sebagai kepala keluarga, keputusan dimusyawarahkan suami-istri. b. Pembagian peran dalam rumah tangga. Ada dua macam pembagian peran dalam keluarga mualaf, yaitu suami sebagai pencari nafkah, dan suami-istri sama-sama mencari nafkah. c. Penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Ada dua macam cara menyelesaiakan masalah dalam keluarga mualaaf, yaitu dengan cara salah satunya mengalah, serta diselesaikan dengan cara musyawarah dan menasehati. Keluarga mualaf telah menjalankan fungsi struktur keluarganya dengan baik. Baik fungsi suami terhadap istri, ataupun fungsi istri terhadap suami. Seperti yang mereka fungsikan untuk relasi suami istri dalam hal antara lain a. Fungsi kepemimpinan dan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. b. Fungsi pembagian peran dalam rumah tangga. c. Fungsi penyelesaian masalah dalam rumah tangga.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian dan analisis, penulis ingin memnberi rekomendasi kepada para pihak terkait sabagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengkajian, pengawasan dan pembimbingan terhadap mualaf, khususnya mualaf yang sudah berkeluarga agar keluarga mualaf bisa mencapai keluarga yang harmonis.
2. Bagi masyarakat umum hendaknya juga ikut membimbing mualaf, khususnya mualaf yang sudah berkeluarga agar keluarga mualaf bisa mencapai keluarga yang harmonis.
3. Bagi keluarga mualaf agar membangun keluarganya dengan relasi suami istri yang baik, dan tercipta keluarga yang harmonis. Dengan lebih banyak memahami makna perkawinan dengan melihat dari sisi agama dan peraturan hukum yang ada. Latar belakang agama yang berbeda bukanlah suatu masalah, jika perbedaan latar belakang agama tidak dijadikan sebagai prinsip dasar. Sebaliknnya jika latar belakang masing-masing dijadikan prinsip, maka akan rawan terjadi konflik di dalam keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR PUSTAKA


Al-Bukhari al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Maliki, Ahmad al-Shawi, *Hasyiah al-Alamat al-Shawi*, Juz 4, Dar al-Fikr, 1993.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Buku Bapeda Kabupaten Situbondo.

Khan, Wahidun, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. Ke-2 Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan* Aplikasinya, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Ihromi, T. O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

———————, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Gramedia, 1990.

Irving M. Zeitlin, *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, terj. Juhanda Anshori, *Memahami Kembali Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

Khan, Wahidun, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

M. Dlori, Muhammad, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005.

Maliki, Zainuddi, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

_____ , *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.

Musnamar, Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga*, Bogor: IPB Press, 2012.

Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Esai-esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Modern Sosiological Theory*, *6th Edition*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6, Jakarta: Kencana, 2007.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Scanzoni, Letha Dowson dan John Scanzoni, *Men Women and Change: a Sociology of Married and Family, 2nd Edition*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981.

Singaribun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Sumbulah, Umi, *Problematika Gender* dalam *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sugiyono, *Metodoligi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.

Tierney, Helen, (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, NewYork: Green Wood Press, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usman, Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wulansari, Dewi, *Sosiologi Konsep & Teori*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Zamroni, *Pengantar Perkembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,1992.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Tesis dan Jurnal

Dwisaptani, Rani dan Jenny Lukito Setiawan, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan", Humaniora, Vol. 20, Oktober, 2008.

Elizabeth, Misbah Zulfa, "Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim", Walisongo, 1, Vol. 21, Mei, 2013.

Haris, Abdul, "Perkawinan Sunni dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan)", *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", Al-Ahwal, 1, Vol. 1, 2008.

Ma'ruf, Rusdi, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1, 2015.

Zuhdi, Syifuddin, "Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)", *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara

Achmad Rosian Anwar dan Ni Nyoman Tinggalini, interview (Situbondo, 07 Oktober 2017).

Budi Yanto Kurniawan dan Lailatul Qomariyah, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

Edy Purnomo dan Dian Suhartini, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

H. Andik Saukani dan Hj. Heny Eliyawati, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

H. Nasrullah Abrori dan Hj. Aisyah, interview (Situbondo, 06 Oktober 2017).

Heru Herwanto dan Sri Wahyuni, interview (Situbondo, 08 Oktober 2017).

Iskandar dan Siti Aisyah, interview (Situbondo, 11 Oktober 2017).

Internet

https://situbondokab.bps.go.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TIM.01.1/307/2017 04 Oktober 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kantor Desa di Kabupaten Situbondo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : | 15781027 |
| Program Studi | : | Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah |
| Pembimbing | : | 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.<br>2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196612311983031032

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/1IM.01.1/307/2017 — 04 Oktober 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kantor Desa di Kabupaten Situbondo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : | 15781027 |
| Program Studi | : | Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah |
| Pembimbing | : | 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.<br>2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196612311983031032

KEPALA DESA
MELENSARI
KECAMATAN PANARUKAN
FANDA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/IIM.01.1/307/2017 — 04 Oktober 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kantor Desa di Kabupaten Situbondo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : | 15781027 |
| Program Studi | : | Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah |
| Pembimbing | : | 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.<br>2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196612311983031032

MENGETAHUI
KEPALA DESA KENDIT
Rudianto

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/IIM.01.1/307/2017 — 04 Oktober 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kantor Desa di Kabupaten Situbondo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : | 15781027 |
| Program Studi | : | Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah |
| Pembimbing | : | 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.<br>2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 196612311983031032

MENGETAHUI
LURAH DAWUHAN

ZUDFI, SH
19651124 198903 1 010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**PASCASARJANA**
Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TIM.01.1/307/2017 — 04 Oktober 2017
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kantor Desa di Kabupaten Situbondo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Abdul Hadi Hidayatullah |
| NIM | : | 15781027 |
| Program Studi | : | Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah |
| Pembimbing | : | 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.<br>2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. |
| Judul Tesis | : | Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo) |

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 196612311983031032

Kepala Desa Sumberkolak

Hj. [illegible]

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran III

1. Identitas Keluarga Mualaf I

   a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : Heru Herwanto (Mualaf) |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Pasuruan, 25 April 1962 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, RT. 01/RW. 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

   b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Sri Wahyuni |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 31 Juli 1983 |
| Pendidikan Terakhir | : MTs/SMP |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, RT. 02/RW. 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

2. Identitas Keluarga Mualaf II

   b. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : H. Andik Saukani |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 18 Agustus 1967 |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, RT. 02/RW. 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |
| Nomor Hand Phone | : 082330844444 |

   c. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Hj. Heny Eliyawati |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 17 Maret 1970 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, RT. 02/RW. 01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Identitas Keluarga Mualaf III

a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : Iskandar |
| Tempat/Tanggal Lahir | : 17 November 1969 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Siti Aisyah/Vera Batubara |
| Tempat/Tanggal Lahir | : 09 Maret 1973 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |
| Nomor Hand Phone | : 085359334099 |

4. Identitas Keluarga Mualaf IV

a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : Edy Purnomo |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 10 Maret 1985 |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Krajan, Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |
| Nomor Hand Phone | : 082234118748 |

b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Dian Suhartini |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 21 Mei 1987 |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Krajan, Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Identitas Keluarga Mualaf V

a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : Budi Yanto Kurniawan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 02 September 1980 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Lailatul Qomariyah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 04 Julli 1981 |
| Pendidikan Terakhir | : MTs |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Kilensari Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |

6. Identitas Keluarga Mualaf VI

a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : Achmad Rosian Anwar |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 12 Oktober 1985 |
| Pendidikan Terakhir | : SD |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Krajan Utara, RT. 01/RW. 02, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo |

b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Ni Nyoman Tinggalini |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 11 September 1983 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Dusun Krajan Utara, RT. 01/RW. 02, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Identitas Keluarga Mualaf VII

a. Suami

| | |
|---|---|
| Nama | : H. Nasrullah Abrori |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 31 Desember 1961 |
| Pendidikan Terakhir | : SD |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Ahmad Yani, RT. 03/RW. 01 Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo |
| Nomor Hand Phone | : 085231304679 |

b. Istri

| | |
|---|---|
| Nama | : Hj. Aisyah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 29 Mei 1962 |
| Pendidikan Terakhir | : SD |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Ahmad Yani, RT. 03/RW. 01 Desa Dawuhan, Kecamatan |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran IV

Foto Penulis bersama
Keluarga H. Kani dan H. Heny

Foto Penulis bersama
Keluarga H. Nasrul dan H. Aisyah

Foto Penulis bersama
Keluarga Rosi dan Nyoman

Foto Penulis bersama
Keluarga Iskandar dan Aisyah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Penulis bersama
Keluarga Edy danTitin

Foto Penulis bersama
Keluargs Heru dan Sri, serta
Keluarga Budi dan Laila

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# KARTU KELUARGA

No. 3512061606080020

K 35120331295

Nama Kepala Keluarga : HERU HERMANTO
Alamat : JL. PB. SUDIRMAN
RT/RW : 001/001
Kode Pos : 68351

Desa/Kelurahan : KILENSARI
Kecamatan : PANARUKAN
Kabupaten/Kota : SITUBONDO
Provinsi : JAWA TIMUR

| No | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Jenis Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | HERU HERMANTO | 3512062504620001 | LAKI-LAKI | PASURUAN | 25-04-1962 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 2 | SRI WAHYUNI | 3512067006830001 | PEREMPUAN | SITUBONDO | 31-07-1983 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 3 | ALEXANDER HENDRA CRISTIAN, SE | 3512063012930001 | LAKI-LAKI | BONDOWOSO | 30-12-1993 | KATHOLIK | DIPLOMA IV/STRATA I | PELAJAR/MAHASISWA |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No. | Status Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi | | Nama Orang Tua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Paspor | No. KITAP | Ayah | Ibu |
| | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | WNI | - | - | EDDY SUGIANTO | ATMINA NINGSIH |
| 2 | KAWIN | ISTRI | WNI | - | - | SARRA' | SUMIATUN |
| 3 | BELUM KAWIN | ANAK | WNI | - | - | | SUJINA |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |

eluarkan Tanggal : 02-05-2017
MBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

HERU HERMANTO
Tanda Tangan/Cap Jempol

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. MOHAMMAD SIFA
NIP. 196505141992021001

Foto Kartu Keluarga Heru dan Sri

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ

*" Sesungguhnya Agama yang diakui ALLAH adalah AGAMA ISLAM "*

*Surat Ali - Imran 19*

PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Dengan ini saya ( nama ) : KIM PURGOMO

Tempat / tanggal lahir : Situbondo, 10-03-1985

Alamat sekarang : Desa Sumber Kolak Krajan Barat Rt.02 /02 Kecamatan Panarukan - Situbondo

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama terdahulu : Kristen Protestan

Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

*" Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah "*

Setelah memeluk Agama Islam nama resmi saya menjadi

- KIM PURGOMO -

Dinyatakan di Kantor Urusan Agama Kec. Panarukan

Pada tanggal 20 September 2006.

Yang menyatakan,

( Edi Rahmo )

Saksi I,

( MOCHARROMAH )

Penuntun,

( Drs. MOH. NAJIB )

Saksi II,

( HABIB , S.Pd )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

K. 351.20257216

# KARTU KELUARGA

No. 3512050612100067

Nama Kepala Keluarga : ACHMAD ROSIAN ANWAR
Alamat : KP. KRAJAN UTARA
RT/RW : 001 / 002
Desa/Kelurahan : KENDIT
Kecamatan : KENDIT
Kabupaten/Kota : SITUBONDO
Kode Pos : 68352
Provinsi : JAWA TIMUR

| No | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Jenis Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | ACHMAD ROSIAN ANWAR | 3512051210850001 | LAKI-LAKI | SITUBONDO | 12-10-1985 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 2 | NI NYOMAN TINGGALINI | 3512056109830002 | PEREMPUAN | SITUBONDO | 11-09-1983 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 3 | RIKA RIFQIYAH | 3512054402060002 | PEREMPUAN | SITUBONDO | 04-02-2006 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No. | Status Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi | | Nama Orang Tua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Paspor | No. KITAS/KITAP | Ayah | Ibu |
| | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | WNI | - | - | HASAN | RASIKAN MUNTARI |
| 2 | KAWIN | ISTRI | WNI | - | - | RAMBEG | TANPE |
| 3 | BELUM KAWIN | ANAK | WNI | - | - | ACHMAD ROSIAN ANWAR | NI NYOMAN TINGGALINI |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |

Dikeluarkan Tanggal : 26-11-2014
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

ACHMAD ROSIAN ANWAR
Tanda Tangan/Cap Jempol

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Ir. MOHAMMAD SIFA
NIP. 19651514 1992021001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Hadi Hidayatullah

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Maret 1993

Alamat Asal : Kp. Krajan, Rt 02 / Rw 03,
Kendit, Kendit, Situbondo, Jawa Timur.

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:
   1. SDN I Kendit (lulus tahun 2005)
   2. Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan I Genggong Probolinggo (lulus tahun 2008)
   3. Madrasah Aliyah Zainul Hasan I Genggong Probolinggo (lulus tahun 20011)
   4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2011 - 2015)
   5. Universitas Islam Negeri Malang (2015 – 2017)

B. Pendidikan Non Formal:
   1. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo (tahun 2005 - 2011)
   2. Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Al-Firdaus Semarang (2011 - 2015)
   3. Pendidikan Bahasa Inggris di Modern English Course, Situbondo (tahun 2004)
   4. Pendidikan Bahasa Inggris di Pyramid English Course, Pare, Kediri (tahun 2012)

C. Prestasi Terbaik
   1. Beasiswa Penuh S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dari Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Intra Sekolah Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong (Departemen Sosial tahun 2008-2009)
2. Organisasi Intra Sekolah Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong (Departemen Sosial tahun 2009-2010)
3. Ikatan Santri Situbondo Se-Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Ketua tahun 2010)
4. CSS MoRA UIN Walisongo Semarang (Badan Pengurus Harian bagian Home Affairs tahun 2013-2014)

Malang, 16 November 2017

Abdul Hadi Hidayatullah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG